

**SKRIPSI**  
**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG**  
**DIJODOHKAN DI DESA TAKKALALLA BARAT**  
**KECAMATAN PATAMPANUA**  
**KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**ERNI RADIN HAMID**

**NIM: 18.2100.046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP  
PERNIKAHAN YANG DIJODOHKAN DI DESA  
TAKKALALLA BARAT KECAMATAN PATAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**ERNI RADIN HAMID**

**NIM: 18.2100.046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**


## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pernikahan Yang  
Dijodohkan Di Desa Takkalalla barat Kecamatan  
Patampanua Kabupaten Pinrang  
Nama Mahasiswa : Erni Radin Hamid  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.046  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare  
Nomor. 161 Tahun 2022

Disetujui Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (Signature)  
NIP : 197609012006042001  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Signature)  
NIP : 197212272005012004

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pernikahan Yang  
Dijodohkan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan  
Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Erni Radin Hamid  
NIM : 18.2100.046  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare  
Nomor. 161 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 07 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)	(  )
Hj. Sunuwati Lc., M.HI	(Sekretaris)	(  )
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(  )
Budiman, M.HI	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Dekan,-  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam.

Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mama tercinta, Ibunda Marsani yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya dan dukungan baik berupa materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu dan tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Wahidin, M.HI selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Para pasangan suami dan istri sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang perjodohan dalam pernikahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Saudara saya tercinta (Maswin Radin Hamid, Syahril)
9. Sahabat seperjuangan tercinta (Venny Cahya Ramadani dan Nur Rahmayani) yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan dan bantuan proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman angkatan hukum keluarga 2018, terima kasih telah menjadi rekan yang baik dan menyenangkan selama 4 tahun.
11. Dan seluruh pihak yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, penulis banyak mengucapkan terima kasih.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karna selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu, penulis dengan sangat terbuka dan

lapang dada mengharapkan adanya saran konstruktif dan membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 November 2022


13 Rabiul Akhir 1444 H

Penyusun,



ERNI RADIN HAMID

NIM. 18.2100.046



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni Radin Hamid  
NIM : 18.2100.046  
Tempat/Tgl.Lahir : Takkalalla,17 Maret 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)  
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pernikahan yang  
Dijodohkan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan  
Patampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 November 2022

13 Rabiul Akhir 1444 H

Penyusun,



ERNI RADIN HAMID  
NIM. 18.2100.046

## ABSTRAK

**Erni Radin Hamid**, *Analisis Masalah Terhadap Pernikahan Yang Dijodohkan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Rahmawati, dan Hj. Sunuwati).

Skripsi ini membahas tentang analisis masalah terhadap perjodohan dalam pernikahan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan 2 sub permasalahan yaitu pertama bagaimana fenomena perjodohan dalam pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua. Kedua, bagaimana tinjauan masalah terhadap perjodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Dengan tujuannya adalah untuk mengetahui fenomena dan bentuk perjodohan, dan menganalisis nilai-nilai masalah terhadap sikap perjodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini dilakukan di dusun Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Jenis studi ini ialah studi dekriptif kualitatif dengan teknik field reseach. mengenai data dari studi ini dihasilkan via konsultasi bersama rakyat. Uji kesahan data dengan mengerjakan tata cara credibility, tranferbility, debility, dan confirmability. mengenai tata cara analisa data yang dipakai melingkupi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena perjodohan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini terjadi karena adanya budaya dari turun temurun, dimana perjodohan akan tetap ada dari zaman ke zaman. Karena pada dasarnya perjodohan tetap akan terlaksana jikalau orang tua masih ada rasa budayanya sehingga dengan adanya perjodohan dapat mempererat silaturahmi dengan baik di keluarga maupun kerabat lainnya. 2) Tinjauan masalah terhadap perjodohan, keterkaitan antara proses perjodohan pada hakikatnya sangat bermanfaat untuk rakyat. akibat disana banyak pihak yang mengambil utilitas terdapatnya perjodohan dikalangan rakyat dengan mengedukasi dirinya hendak prosedur perjodohan yang sesuai dengan syariat islam. Disamping itu pengamalan yang dilakukan selama waktu perjodohan pernah memenuhi syarat-syarat manfaat ialah satu bahasa dengan kemauan syarah, memberikan manfaat dan menyangkut kepentingan banyak orang.

Kata Kunci : Perjodohan, Pernikahan, Fenomena, Masalah, Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II .....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	9
C. Kerangka Konseptual .....	41
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III .....	45
METODE PENELITIAN .....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
C. Fokus Penelitian .....	46
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	47

F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data .....	48
BAB IV .....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Fenomena Perjodohan Dalam Pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang .....	49
B. Tinjauan Masalah Terhadap Sistem Perjodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang .....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
1. Fenomena Perjodohan Dalam Pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang .....	72
2. Tinjauan Masalah Terhadap Sistem Perjodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang .....	74
BAB V .....	78
PENUTUP .....	78
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA MAHASISWA .....	XIX



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	36



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	V
3	Surat Izin DPMPTSP	VI
4	Surat Izin untuk Kecamatan	VII
5	Surat Selesai Meneliti	VIII
6	Dokumentasi Wawancara	IX
7	Biodata Penulis	XII



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda ( ʾ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. *Maddah*

*Maddah* adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...اِي...	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
يِ	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- a. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- b. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’ murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu ikatan lahir moral antara seseorang pria dan seseorang wanita yang bermula dari kawasan yang berbeda-beda, mengikat diri buat mendekati tujuan melindungi kemegahan dan keagungan, dimana para pendamping dengan gemar sudi dan mau buat menghasilkan sesuatu keluarga yang bahagia.

Banyak digolongkan rakyat semacam di wilayah pedalaman yang belum mengerti dengan hukum yang legal, mengerjakan sesuatu pernikahan dengan metode menikahkan anak-anak mereka dengan mentepatkannya sekalipun umur buah hatinya sedang dibawah umur . semestinya anak itu sedang dapat melanjutkan pendidikannya. mayoritas yang sebagai korban dari pernikahan perjodohan yang dilakoni oleh orang lanjut usia anak perpempuan.

Pernikahan perjodohan yaitu sistem buat mengumpulkan calon mempelai laki-laki dan gadis yang sudah dilakoni oleh orang lanjut usia, keluarga, saudara dan juga teman . Dalam kehidupan rakyat sudah mengerti apabila jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan, sebab takdir cukup (ia) yang ketahui dan pilihannya-lah yang tebaik kedua pasangan itu.<sup>1</sup>

Masalah perjodohan dalam pernikahan secara otomatis tampak bermacam asumsi perjodohan dalam pernikahan yang condong dilihat minus, sebab masa ini gagasan era sekarang merupakan “janji putus”, perihal itu membikin angka kesucian sebuah pernikahan dianggap sepele. Dilihat dari keajaiban saat ini banyak sekali terjalin pernikahan pernikahan di pedalaman Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang dimana umumnya para orang berumur menikahkan buah hatinya dengan teknik menjodohkannya tanpa memberikan peluang

---

<sup>1</sup> Nurdin, Masita. “Persepsi Pernikahan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tepporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”. IAIN PAREPARE. 2020

pada buah hatinya buat menghasilkan pandangan perihal pernikahan yang dibuatnya. Menerima pernikahan perjodohan itu dengan sebab terdesak maupun cuma berharap menggembirakan orang tuannya, terdapat pula yang menerima sebab tidak berharap membikin kedua orang tuanya malu bila tidak menerima pernikahan yang digelar oleh orang tuanya.

Pernikahan yaitu sebuah perihal yang setidaknya didambhendak oleh tiap orang. Islam mengarahkan kalau berkeluarga merupakan salah satu memelihara martabat dan kebaikan hati orang. pernikahan dalam islam yaitu alat pengharapan buat seluruh kebaikan dan kemaslahatan, dengan terbentuknya sebuah pernikahan akan membikin semacam tata tertib kehidupan orang yang cocok dengan norma agama, norma sosial dan norma hukum yang berlaku.

Pernikahan yaitu jalinan lahir hati yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta dan kasih, peranan, dan buat menyalurkan generasi untuk orang islam. Salah satu tujuan syari'at islam merupakan merawat kelanjutan generasi mereka, hingga Allah Swt memberikan buat mewujudkan kemauan itu cocok dengan syari'at islam yakni dengan jalur pernikahan. Yang bagi agama diakui oleh undang g-undang dan diperoleh selaku bagian dari kebiasaan rakyat. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh tiap rakyat perlu cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan tidak bisa menyalahi syarat hukum ataupun negara.<sup>2</sup>

Pernikahan ialah sebuah perihal yang setidaknya di dambakan oleh tiap-tiap manusia . Islam mengarahkan apabila berkeluarga yaitu salah satu memelihara kualitas dan harga diri insan. pernikahan dalam islam ialah sarana pengharapan guna seluruh kebaik an dan faedah, dengan terbentuknya sebuah pernikahan hendak membikin serupa susunan serupa kehidupan manusia serupa dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang legal. Saat-ketika yang pas guna menikah banyak dipengaruhi oleh bantuan sosial dan akal budi yang memiliki pada daerah kita sendiri, tercantum daerah keluarga amat tidak sedikit memberikan keinginan

---

<sup>2</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.4

guna melaksanakan pernikahan. sementara itu akal budi memandang g pernikahan pernikahan selaku ketentuan yang baik hendak menjurus membuat anak muda lebih segera menjalani kesediaan menikah.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan biar timbul sebuah kedamaian, keriang, ketentraman, keragaman dan keceriaan. perihal ini mengakibatkan tiap-tiap laki-laki dan wanita memimpikan pendamping hidup yang memanglah ialah fitrah manusia . pernikahan ialah sunnah dari Rasul,islam mewajibkan dijalinnya perjodohan antara laki-laki dan wanita, selanjutnya memusatkan perjodohan itu maka terlaksananya sebuah pernikahan . Pernikahan ditinjau dari dzatnya ialah serupa riberumurl yang diisyaratkan dan amat guna dijalani p memiliki hak tiap-tiap orang yang ada syahwat dan dapat guna melangsungkannya.

Pernikahan yang dijalani dengan metode menjembatani buah hatinya amat pengaruhi rumah tangganya. lebih lagi bila buah hatinya belum siap sebagai jasmani atau kejiwaannya dan tengah mau melaksanakan pendidikannya tapi terhalangi efek pernikahan yang dijalani oleh orang berumurnya. tidak sedikit berlangsung pertengkaran dan rivalitas pada pendampingnya akibat disimilaritas pernyataan yang menciptakannya merasa putus asa dengan situasi rumah tangganya. menciptakan rumah tangga amat diinginkan kematangan fisik dan kematangan dalam berpfikir biar sanggup mendirikan keluarga yang harmonis.

Menikah ialah ketika yang bernilai buat daur kehidupan insan. selevel keadaanya serupa baju,pernikahan punya mode mode yang kemudian berganti. Pada waktu berlanjut orang mengetahui stori Siti Nurbaya sebuah pengisahan pernikahan yang normal dilakukan.Tetapi saat ini bisa jadi orang akan mencibir bila ada orang tua yang menjembatani anak-buah hatinya akibat saat ini gaya berganti.Remaja saat ini biasanya melewati waktu berpacaran terlebih lampau saat sebelum merambah tingkatan pernikahan.

Dalam Kisah Siti Nubaya, ia tertekan menikah dengan Datuk Maringgih satu orang saudagar berkecukupan termasyur di Padang yang kikir dan memandang

keceriaan seorang dari kekayaan yang dipunyai. Siti Nurbaya berkenan dinikahi Datuk Maringgih dari pada mengamati bapaknya dipenjara akibat tidak dapat melunasi hutang pada Datuk Maringgih.

Ada sebagian perihal yang membikin perjodohan selaku tidak popular lagi. skema menikahi seorang yang tidak (belum) kita cintai sampai-sampai asing yaitu objek yang sukar diperoleh sebgaiian besar orang saat ini ini,tapi ada pernyataan yang menentang dengan penyebab cinta mampu berkembang akibat terbiasa. Pernikahan sehubungan dasar cinta pula belum mesti berhasil akibat cinta mampu mati bersamaan dengan waktu,walaupun diawal pernikahan semacam itu menggebu-gebu. Disisi lain, orang mampu berargumentasi apabila watak dan visi mampu berubah sepanjang hidup maka yang terutama yaitu menurut pada ketaatan yang sama.

Psikolog Irna Minauli melaporkan apabila pernikahan akibat pernikahan terindikasi menjalani keterbelakangan kejiwaan. Pada dasarnya pejudohan bukan hal yang belia, umumnya orang tua cukup merenungkan kesiapan anak-anak dan kesiapan calon pendamping yang dijodohkan. Kesiapan menikah ini melingkupi kesiapan jasmani, mental sampai finansialnya. jika kesiapan itu belum terlaksana sehingga akan berdampak permasalahan genetik pada anaknya. tetapi begitu pernikahan nyatanya tengah selaku di golongan publik . meski publik memandang apabila perjodohan telah kuno serupa zaman Siti Nurbaya, tapi pada faktanya cara pernikahan akibat perjodohan tengah kita temui di publik saat ini.

Seiring meningkatnya jaman , banyak kejadian tanpa rasa cinta sebelumnya dalam pernikahan, tetapi pernikahan itu sanggup terjadi dan meraih kesuksesan. Menarik guna diperhatikan kenapa zaman lampau banyak pasangan belia berhasil menjalani bahtera rumah tangga, sementara itu mereka menikah tanpa melewati cara berpacaran. kejadian ini pula akhir-akhir ini banyak kita temui digolongan anak muda

Indonesia yang menghindari ikatan berpacaran yang sebagai normatif dipandang menyalahi norma agama.<sup>3</sup>

Dari sisi wanita yang mencari calon suami ataupun sebaliknya, Nabi SAW menekankan pentingnya faktor agama tetapi pertimbangan yang harus diperhatikan baik-baik, hanya faktor agama lah yang kekal dan bisa berjalan dalam waktu yang lama.<sup>4</sup>

makin banyak kriteria yang terpenuhi dan makin mulia ekuivalensi tingkatan pemuasan kriteria-kriteria itu, peluang keberhasilan rumah tangga makin besar. maksudnya, tak diperbolehkan capai tampak gap yang sangat dalam antara suami dan istri pada tingkatan nasab, material, dan kecantikan maupun ketampanan.

Dengan mempertimbangkan banyak tentang, topic ini sedang patut bagi juru tulis buat diperbincangkan. karna sedang cukup banyak orangtua didesa tempat bermukim penulis yang menjembatani sedang buah hatinya. alhasil sebagai atensi pernulis buat menciptakan keajaiban ini sebagai materi riset.

bersumber pada penjelasan diatas, harus dilakoni riset yang penting kegunaan yang didapatkan dalam sistem perjodohan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. tentang itu buat mendukung keberlangsungan bahtera rumah tangga biar senantiasa kuat dan kokoh dalam mengarungi kehidupan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan kajian ini adalah bagaimana analisis masalah terhadap perjodohan dalam pernikahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena perjodohan dalam pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap sikap perjodohan di Desa Takkalalla Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

---

<sup>3</sup>Dmartyastanty, Icka. Penyesuaian diri dalam pernikahan pada pasangan yang dijodohkan. Diss Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009.

<sup>4</sup> Ahmad Zarkasi, Menakar kufu dalam memilih jodoh, (Jakarta Selatan: Rumah fikih Publishing, 2018), 29.

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perijodohan dalam pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis nilai-nilai masalah terhadap sikap perijodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya untuk peneliti dan berguna untuk masyarakat umum. Adapun kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai analisis pernikahan hasil perijodohan dalam tinjauan masalah di kecamatan patampanua kabupaten pinrang.
  - b. Diharapkan penelitian ini pembaca bisa mengambil hal-hal positif analisis tentang pernikahan hasil perijodohan dalam tinjauan masalah di kecamatan patampanua kabupaten pinrang.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan sumbangan pemikiran mengenai analisis tentang pernikahan hasil perijodohan dalam tinjauan masalah.
  - b. Sebagai referensi pemikiran bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda, dan diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep perijodohan bagi sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Bersumber pada hasil pencarian pada riset-riset sebelumnya, positif berawal dari bibliotek, blog, dan sejenisnya, pengarang menciptakan sebagian penelitian yang terpaut dengan penelitian ini, ialah:

Skripsi yang diteliti oleh Anggun Fitriana dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah terhadap perjodohan melalui media sosial (Study kasus desa Menganto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang)*”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang prosedur perjodohan lewat penghubung sosial di dusun Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dimana perjodohan bermula dari akun penghubung sosial facebook maupun penghubung sosial yang lain itu sungguh belia dijalani.<sup>5</sup> Dalam skripsi diatas memiliki sedikit kesamaan yaitu membahas tentang konsep-konsep perjodohan dan masalah dari sebuah perjodohan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Anggun Fitriana cukup relevan dengan penelitian saat ini. Namun, yang membedakan penelitian diatas dengan yang akan ditulis saat ini yaitu penelitian diatas menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang proses perjodohan melalui media sosial, sedangkan penelitian saat ini hanya ingin mengetahui bagaimana analisis tentang hasil perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.

Penelitian selanjutnya oleh Anis Nur Latifa, dengan judul “*Tinjauan masalah Terhadap proses Perjodohan santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa*

---

<sup>5</sup> Fitriana, Anggun. *Analisis Masalah Mursalah terhadap perjodohan melalui sosial media (Study Kasus Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

*Jenangan Ponorogo*". Penelitian ini menjelaskan bahwa tinjauan masalah terhadap alasan kiai Pondok Pesantren Pendowo Walisongo dalam menjodohkan santrinya.<sup>6</sup>

Skripsi yang ada diatas memiliki sebagian kesamaan dalam pembahasannya yaitu tentang masalah dari sebuah perjodohan. Namun, yang memisahkan riset diatas dengan riset masa ini ialah mengenakan model riset deskriptif, sementara itu riset masa ini mengenakan model riset kualitatif, selanjutnya riset yang di rangkap oleh Anis Nur Latif berniat guna mengenal skema kafa'ah kepada cara pernikahan yang digeluti oleh ajengan Pondok pondok Pendowo Walisongo. sebaliknya riset masa ini mengenal dan menganalisa hasil pernikahan yang digeluti oleh orang berumur dalam tinjauan masalah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dita Maulida dengan judul "*Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Study Kasus Di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya)*". Dalam hasil penelitiannya Pondok Pesantren Hidayatullah membikin program pernikahan massal gara-gara banyaknya rakyat mukminat yang memiliki di Surabaya dan seputarnya yang hendak menikah namun tidak punya anggaran, akibatnya dibantu guna menjalankan pernikahan massal.<sup>7</sup>

Skripsi yang ada di atas memiliki kesamaan dalam pembahasannya yaitu tentang perjodohan dan masalah dari perjodohan tersebut. Namun, yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian saat ini yaitu penelitian diatas lebih mengarah pada proses perjodohan yang dilakukan oleh kyai di Pondok Pesantren Hidayatullah dan mengadakan pernikahan massal dan kehidupan setelah pernikahan, sedangkan penelitian tidak mengarah pada pernikahan massal, akan tetapi hanya menganalisis masalah hasil perjodohan.

Penelitian selanjutnya oleh Masita Nurdin dengan judul "*Persepsi Pernikahan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tapporangeng Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*". Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa pasangan

---

<sup>6</sup> Latifa, Anis Nur . *Tinjauan masalah terhadap proses perjodohanSantri dipondok Pesantren Pendowo Wali Songo Desa Sedah Jenangan Ponorogo*.IAIN Ponorogo,2001.

<sup>7</sup> Maulida, Dita. "*Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Study kasus Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya)*". *Komunitas*, 6.1 (2017) : 181-196.

muda yang ada penjelasan ataupun berpersepsi perihal menikah di umur baru yang tengah junior itu belum terlihat dalam pikiran mereka gara-gara mereka berpendapat jika mereka tengah dalam prosedur perkembangan alhasil kepala yang belum matang ataupun tengah dalam kondisi labil jiwa baru yang sungguh besar.<sup>8</sup>

Skripsi yang ada di atas memiliki beberapa persamaan dalam pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang perijodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan kerabat atau pun teman orang tua tersebut tanpa memikirkan dampak dari perijodohan yang dilakukan dan juga tentang konsep-konsep pernikahan dan dampak-dampak yang akan terjadi ketika dilangsungkan perijodohan. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu penelitian diatas membahas perijodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang masih muda dan dampak dari pernikahan anak muda tersebut. Sedangkan penelitian saat ini membahas masalah yang terjadi dalam sebuah perijodohan tanpa batas umur.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan yaitu 2 ujar yang punya satu pengertian ialah jalinan antara 2 tipe jantina (laki-laki dan cewek), dari 2 ujar ini sama-sama dikenakan digolongan rakyat mukminat kali ini. Begitu jua dalam fiqh yang berbincang arab ialah dituturkan dengan 2 ujar ialah pernikahan ditatap dari pojok bahasa yakni alih bahasa dari ujar nakaha dan zawaja. Ke2 ujar itu yang jadi sebutan utama yang dalam al-Quran guna menunjuk pernikahan. sabda nakaha berarti berrhimpun sementara itu zawaja berarti pendamping. Dari arah bahasa pernikahan berarti berkumpulnya 2 insan yang sediakala terpisah dan berdiri sendiri akibatnya selaku satu kesatuan yang utuh dan

---

<sup>8</sup> Nurdin, Masita. "Persepsi pernikahan muda Pada Pernikahan Perrijodohan Di Desa Tepporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang". IAIN PAREPARE, 2020.

bersekutu. Zawaja berikan opini silih melengkapi. Nikah dan zawaja (pendamping) yaitu dua ujar itu banyak kedapatan dalam al-Quran ataupun hadist rasul.<sup>9</sup>

Nikah itu sendiri yaitu ketentuan antara satu orang laki dan satu orang cewek guna bersuami istri dengan cara legal. bagi Islam, menikah normal ddiartikan dengan menggabungkan 2 orang dalam hubungan yang kokoh, ialah penawaran qabul. Dalam islam menikah bukan semata-memata pembauran 2 insan guna mengikat ketentuan . namun lebih dari itu, tapi pula menikah pula adalah buatan dari ib memilikih. kalau ditinjau dari bidang ibadah, dengan menjalankan sesuatu hubungan sesuatu pernikahan berarti menjalankan sunnah utusan Tuhan.

pernikahan adalah darah orangyang adalah perintah Tuhan dan sunnah Rasul yang dimana kita selaku manusia mesti menjalaninya atas kesinambungan hidup. seorang mempunyai hak memutuskan bilamana era guna menikah, maupun dengan siapa yang seorang itu mengadakan hidupnya, walau begitu, ia pula mesti menyesuaikan pikiran terlebih dulu dengan keluarga, kawasan, justru negeri sekalipun, karna itu adalah komponen bernilai dalam sesuatu hubungan pernikahan. Salah satu kejadian yang selalu berlangsung ketika ini yaitu mengenai pernikahan perjodohan.

Kaum Muslimin akur apabila menikah itu disyariatkan oleh Allah. bakal tapi, para ustazah berselisih pernyataan mengenai ketetapanannya. Dibawah ini yaitu 3 pernyataan ustazah mengenai hukum menikah.

Pertama, menikah ketetapanannya harus bagi orang yang dapat, sekali seangkatan hidup. Ini yaitu pernyataan paham Daud azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. pernyataan ini pula diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Awanah Al-isfiraini, salah satu ketua Syafi'i. ini pula pernyataan satu geng ustazah salaf. ajaran mereka dalam perihal ini yaitu perintah yang jelas dalam sebagian nash mengenai petunjuk guna menikah. bagi mereka, perintah itu asalnya menampakkan keharusan, sepanjang tidak ada hukum lain yang menampakkan sebaliknya.

Kedua, menikah ketetapanannya mustahab (disarankan). Ini yaitu paham jumhur ustazah, keempat pastor paham, dan yang yang lain. bagi mereka, perintah menikah yang tertanam dalam teks-teks hukum cuma berkonotasi petunjuk.

sabda Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU pernikahan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.35.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٠﴾

Terjemahan :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Ketiga, hukum menikah berbeda-beda, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, juga pendapat yang beredar dikalangan ulama mazhab Syafi’i dan Hambali. Mereka memaparkan sebagai berikut :

1. Menikah hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang hasrat seksualnya tinggi dan ia takut terjerumus dalam praktik zina. Dalam kondisi ini, ia harus melindungi diri dari hal-hal yang haram, dan caranya adalah dengan menikah. Sesuatu yang membuat hukum itu wajib, hukumnya juga wajib.
2. Menikah hukumnya *mustahabb*, yaitu bagi orang yang memiliki nafsu, tetapi masih sanggup menjaga dirinya dari praktik perzinahan. Dalam kondisi ini, menikah baginya lebih utama daripada beribadah sunnah terus-menerus atau ber-*tabattul*. Ini adalah pendapat jumbuh ulama, kecuali Syafi’i. menurut Syafi’I, ibadah sunnah lebih utama karena baginya, menikah dalam kondisi yang tenang hukunya hanya *mubah* (boleh).

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Qur’an Kemenag in Microsof Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur’an*.

3. Menikah hukunya makruh, yaitu bagi orang seperti diatas, tetapi ia tidak terlalu membahayakan istrinya. Dalam kondisi ini, ibadah dan ketaatannya kepada Allah dan menuntut ilmu lebih utama bagi-nya.

Syaikh Musthafa Al-Adawy *rahimahullah* berkata, “Secara umum, menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah, penerapan sunnah Rasulullah, dan tuntutan para rasul. Di samping itu, menikah juga dapat memecahkan gelombang nafsu syahwat, memelihara pandangan dan kemaluan, dan menjaga kesucian wanita agar dikalangan kaum muslimin tidak tersebar fenomena kekejian. Lebih dari itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk memperbanyak keturunan, sebab Rasulullah akan beradu unggul dengan nabi-nabi lainnya dalam hal jumlah umat. Belum lagi pahala yang didapat dari menggauli istri dengan cara yang halal, sebab hal ini dapat menghasilkan keturunan muslim yang diharapkan. Keturunan semacam ini bisa mencerminkan rumah dan kehormatan kaum muslimin, dan dapat menjadi sarana pengampunan dosa setelah mereka meninggal. Selain itu, didalam pernikahan terkandung ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang diantara suami istri, dan manfaat-manfaat lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.<sup>11</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun ialah sebuah yang harus tampak yang memutuskan legal dan tidaknya sebuah karier (ibadah), dan sebuah itu tercantum dalam susunan karier itu, serupa membersihkan luka buat wudhu dan takbiratul kudu buat shalat ataupun terdapatnya calon mempelai laki-laki/perempuan dalam pernikahan. Sedangkan syarat ialah sebuah yang harus ada memutuskan legal dan tidaknya sebuah karier (ibadah), tetapi sebuah itu tidak tercantum dalam susunan karier itu, seperti menutup genitalia buat shalat. Atau bagi Islam calon mempelai laki-laki/perempuan patut berkepercayaan Islam.” Sah ialah sebuah karier (ibadah) yang mencukupi damai term.”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Al-Mashri. Syaikh Mahmud. “*Bekal Pernikahan*”, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm 45-47

<sup>12</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.95-96

Beberapa syarat-syarat sahnya pernikahan diantaranya yaitu ;

- a) Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
- b) Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau pengantinnya.
- c) Terdapat *qabul* dari mempelai pria atau pengantinnya.<sup>13</sup>

Adapun rukun pernikahan yaitu ;

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Ada saksi
- c) Ada wali
- d) Mahar/maskawin
- e) Ijab Qabul.<sup>14</sup>

Sedangkan, menurut Undang-undang wajib dipenuhinya persyaratan sebagai berikut;

- a) Materiil (syarat inti / internal): suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materiil absolut dan relatif.
  - a. Persyaratan materiil absolut melingkupi laki-laki dan perempuan (kedua calon) dalam suasana tidak kawin , perihal ini mampu ditemui dalam BW yakni pasal 27. umur patut cocok tuntutan yang terlihat. perempuan jua tidak dibolehkan berbaur lagi tengah belum melalui 300 hari semenjak era bubar maupun selesainya pernikahan sebelumnya, tuntutan tentang perihal ini mampu ditemui jua dalam BW yakni p terlihat gara-gara 34. BW gara-gara 28 jua menuturkan diperlukannya jua lampu hijau pihak ketiga.
  - b. Syarat materiil relatif yakni tidak mempunyai ikatan darah maupun keluarga yang amat dekat antara kedua calon, perihal ini kedapatan

<sup>13</sup> Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum pernikahan*. Vol. 1. UMM Press, 2020.

<sup>14</sup> Sudarsano, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.197

jua dalam gara-gara 30 dan 31 BW. Tidak ada jua yang sempat menjalankan overspel tercetak pada gara-gara 32 BW. dan tidak jua menjalankan reparative huwelijktuntuk ketiga kalinya.

- b) Persyaratan Formil (lahir / eksternal) BW pasal 50 sampai dengan 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan eropa saja. Pada BW pasal 50 sampai dengan 51 dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan dulu pada pejabat catatan sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan pernikahan. Kemudian undang-undang pernikahan menjelaskan, ada persyaratan yang harus dilakukan agar bisa melakukansuatu pernikahan, diantaranya;
- a) Harus didasari persetujuan kedua calon
  - b) Dilakukan dengan mencermati batasan paling rendah umur pernikahan yang pernah diresmikan penguasa, buat yang belum sanggup memperoleh toleransi.
  - c) Izin diperkenankan dan dihasilkan dari salah satu orang lanjut usia yang tengah hidup
  - d) Jika orang lanjut usia raja sehari telah tutup usia seluruhnya, lampu hijau sanggup dihasilkan dari walinya ataupun yang melindungi ataupun keluarganya dari garis generasi keatas.
  - e) Adapun selagi tampak distingsi opini dampingi tiap orang yang dituturkan diatas membuat diperbolehkannya mahkamah buat berikan lampu hijau sehabis terlebih dulu mencermati orang.<sup>15</sup>

Jika seluruh persyaratan pernikahan dalam Undang-undang pernikahan sudah dipenuhi, pernikahan dianggap sah. Pernikahan yang sah memiliki akibat hukum diantaranya yaitu :

1. Pria dan wanita yang telah menjadi suami istri memiliki hubungan hukum;
2. Adanya hubungan hukum suami istri selaku orang tua pada anak;

<sup>15</sup> Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Pernikahan* (Malang:UMMPress,2020). 8 .

3. Termasuk pada harta kekayaan.

Akibat hukum yang mula-mula kali timbul sesudah pernikahan ialah tanggungan dan hak yang kelihatan diantara suami istri. Ketentuan-ketentuan tentang hak dan tanggungan keduanya, jikalau ditinjau dari KUH awas yakni ihwal 103 s/d 107 dan ihwal 111 s/d ihwal 118 selaku garis besar berisikan perihal separuh peraturan antara lain;

1. Kedua pendamping mesti silih , membantu, dan menolong;
2. Dalam perpaduan suami istri, seseorang suami adalah kepala rumah tangga;
3. Suami mesti membantu istrinya;
4. Suami patut mengurus segenap harta individu dan istrinya dengan cakap sebagai kepala rumah tangga;
5. Namun, suami dilarang melaksanakan pemindah tangan maupun membebaninya tanpa sepengetahuan istrinya;
6. Istri mesti menjunjung suaminya, serupa dimana mereka bersemayam dan lain-lain;
7. Istri tidak memiliki tempat bersemayam lain dari pada tempat tinggalnya suami dan kebangsaan suami menentukan kebangsaan istri.<sup>16</sup>

Sejak Islam memberikan kepedulian dengan cara sungguh-sungguh pada pernikahan, yang senantiasa diamati yaitu garansi jika hubungan pernikahan itu dikokohkan selaku hubungan yang relatif kokoh dan bertahan lama. buat meraih tujuan itu, Islam memberikan sebagian ketentuan dan batas terpilih yang mampu digunakan guna mengarah kepadanya.

### 3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Tidak mampu dibantah lagi apabila, Allah mencipthendak nya dalam situasi berpasang-pasang, ialah Allah menciptakan laki-laki dan wanita, membentuk binatang jantan dan wanita, semacam itu dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan

<sup>16</sup>Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum pernikahan*. Vol. 1. UMM Press, 2020.

dan lain-lain. biar khalayak hidup sama-sama memerlukan sokongan dan hidup mengangkut royong satu cocok lain, semacam yang loyo mampu sokongan dari orang yang kokoh, dan orang yang miskin meraih sokongan dari orang yang lebih berlimpah. kayak dalam sebuah hubungan pernikahan, dimana jika dilihat selaku jasmannya seseorang wanita lebih loyo dibanding dengan laki-laki, alhasil ia meraih proteksi dari suami bagus lahir atau gaib, dan diciptakannya khalayak yang sama-sama berpasang-pasang dan sama-sama sokong membantu ataupun terlahir satu gerombolan khalayak yang akan diikat oleh rantai pernikahan yang sah.

Allah memerintahkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kokoh untuk kehidupan khalayak karna terdapatnya separuh harga yang atas dan separuh tujuan pokok yang bagus untuk khalayak makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. guna menyentuh kehidupan yang senang dan menjahui dari kesenjangan dan penyimpangan, Allah Swt., sudah menyediakan syariat dan hukum-hukum Islam supaya dilaksanakan khalayak dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak cuma semata-mata pada batasan pelampiasan gairah biologis ataupun pemuasan intim, tapi mempunyai tujuan-tujuan bernilai yang berpautan dengan kawasan sosial, ilmu jiwa, dan agama. antara lain yang terutama merupakan selaku selanjutnya :

1. Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat produksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan demikian pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalam terdapat hak-hak dan kewajiban, sakral, dan relegius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci membua sifat manusia menjadi tinggi, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat derajat manusia menjadi tinggi dan mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta antara syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.

3. Menikah sebagai perisai dari manusia, nikah dapat menjauhkan diri dari manusia yang usil dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hubungan biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dan pemudi dalam kebebasan.
4. Melawan hawa nafsu, pengaruh hawa nafsu sedemikian besarnya sehingga manusia kadang-kadang sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memiliki sifat yang lemah dalam mengendalikan hawa nafsu. Nikah membuat nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak adalah keluarga yang harus dipimpin.
5. Menyadari tanggung jawab seseorang istri dan suami dalam menanggung anak-anak mengakibatkan perilaku rajiin dan sungguh-sungguh dalam menguatkan faal dan karakter seorang, beliau bakal cekatan bergerak karna desakan tanggung jawab dan mengacak galas kewajibannya, alhasil beliau bakal banyak bergerak dan mencari pendapatan yang mampu membesarkan kekayaan dan melibatkan generasi.<sup>17</sup>

Keterangan diatas bisa dimengerti kalau tujuan pernikahan dalam syariat Islam benarlah atas, selaku tanda-tanda tingginya derajat insan yang cocok dengan kepribadian alam dan sejalan dengan kehidupan sosial buat mendekati martabat yang sempurna. keluputan sepenggal pemeluk Islam tidak terdapat pada macam apa

---

<sup>17</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahgia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969),h. 55-58.

yang diajarkan dalam agama, namun gara-gara kelengahan dari pengajaran yang sesuai, kehancuran di dunia yang digeluti oleh kreasi Allah Swt berlangsung gara-gara sendirian dengan isnting satwa yang tanpa diketahui kalau sebetulnya khalayak dicetuskan dengan syariat buat silih mengarahkan satu sama lain.

## **B. Teori Perjodohan**

### **1. Pengertian perjodohan**

Pengertian asal mula ‘perjodohan’ sesungguhnya berasal dari sabda ‘pasangan’ yang ada maksud pendamping maupun (muatan apa yang sesuai sampai mewujudkan harmonis), berlanjut maksud dari ‘pernikahan’ sendiri yakni mempertunangkan, memperistrikan maupun mempersuamikan.

Dalam arti sebutan, perjodohan yakni usaha guna menjalankan maupun mengintegrasikan memfokus kedua anak khalayak dengan salah satu pihak dengan terdapatnya komponen sebuah pemaksaan. dan bagi sebagian pakar ustazah’ berkata kalau, pernikahan yakni sebuah pernikahan maupun pernikahan yang dilaksanakan bukan atas dorongan hati sendiri dan dan tampak komponen sorongan maupun tekanan dari pihak orang lanjut usia maupun pihak yang menunjang.<sup>18</sup>

Maka sesungguhnya perjodohan mempunyai banyak arti dan pengertian yang besar di golongan rakyat saat ini, bakal namun sedang banyak yang salah menginterpretasikan ataupun salah dalam pengertian terpaut perjodohan itu. Dalam islam dan diperintahkan para biar buat memohon opini anak mereka yang mau dijodohkan, dengan tuntutan kayak ini sebetulnya syariat islam sudah melindungi keselarasan komunikasi dalam keluarga.<sup>19</sup>

Istilah fiqh sesuatu pernikahan itu lebih diketahui sesuatu insiden sosial yang berakhir karena tidak terdapatnya kesudian maupun terdapatnya kesewenangan dalam menentukan serupa opsi hidup, mesti saja ini banyak berlangsung di golongan rakyat kurang lebih kita dan yakni tanda-tanda sosial di tengah rakyat.

<sup>18</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009)

<sup>19</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995)

terdapatnya sesuatu efek tentu mesti tampak serupa dari karna kelihatannya pernikahan, dalam tentang ini sanggup dilatarbelakangi oleh sebagian aspek ialah; terdapatnya serupa jalinan traktat antara kedua orang lanjut usia buat silih menikahkan buah hatinya nanti saat cukup umur, ada dan aspek dari keluarga, maupun dari pihak calon yang mau dijodohkan itu ada status sosial yang mulia di golongan rakyat sekelilingnya.<sup>20</sup>

benar memiliki sebagian rohaniwan' yang menyebut dalam opininya kalau bisa dan juga tidaknya mendesak anak perempuan buat menaik ke pelaminan dan juga meneladan apa ujar maupun perintah orang berumur mereka, ini bagi opini penghulu raja dan penghulu Syafi'i al-kharaqi dan Al-Qadhi. terus memiliki dan sebagian rohaniwan' menuturkan maupun berpandangan kalau satu orang ayahanda tidak mempunyai hak buat mendesakkannya dalam sesuatu pernikahan anak perempuannya maupun dalam perihal ini juru tulis menyebutnya yakni pernikahan, sehingga opini itu yaitu opini penghulu Abu Hanifah, Abu Bakar Abdul terhormat bin ja'far.

Menurut Al-Imam Taqyuddin Abi Bakar Muhammad al-Hasani, pengertian mendesak itu dihubungkan dengan keperempuanan dan bukan dihubungkan dengan kecilnya gadis. sehingga opini penghulu Syafi'i berselisih dengan opini penghulu Abu Hanifah, dia melaporkan kalau ayahanda dan opa bisa mendesak berbaur anak gadisnya. sekiranya anak gadis itu tidak bersengketa dengan ayahanda dan opanya dengan perselisihan yang jelas, kalau ayahanda dan kakek bersama bersengketa dengan anak gadisnya sehingga memiliki 2 opini mengenai diperbisakannya mendesak. adalah; 1) bagi Ibnu Kajjin dan Ibnul Mirzaban: tidak bisa memaksa serupa dengan pendapat penghulu Rafi'i dan Imam Nawawi, 2) bagi Al-Hanathi: memiliki kelihatannya boleh memaksa.

Menurut Al-Imam Taqyuddin Abu Bakar Muhammad al-Hasani, menuturkan kalau si ayahanda senantiasa ada hak , ke2nya melaporkan kalau si ayahanda barangkali hendak bersengketa dengan anak putrinya sendiri. terus si ayahanda

---

<sup>20</sup> Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 101.

menjodohkan anak putrinya dengan lanang yang tidak sama (tidak sekufu'), sehingga kepanikan orangtuanya kejatuhan kejelekan lebih besar ketimbang perselisihan dengan putrinya.

perjodohan yaitu sesuatu metode perkenalan antara laki-laki dan cewek positif perkenalan yang berlangsung karna interaksi natural atau karna dikenalkan supaya bersama mengetahui buat dilanjutkan sampai kejenjang pernikahan. mengenai selaku etimologis pernikahan bagi bahasa arab berarti nikah maupun zawaj. Kedua ujar ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak tampak dalam Al-Qur'an dan Hadist utusan Tuhan.

perjodohan ialah sesuatu pernikahan yang diatur oleh saudara atau orang berumur. Dalam perihal ini orang berumur yang menapis pendamping buat buah hatinya tanpa terdapatnya penampikan dari anak itu. opsi ini dilakoni supaya buah hatinya nanti hendak senang kalau dijodohkan dengan pilihannya dan ada kehidupan yang lebih positif dibandingkan dengan dirinya.

Terdapat dua model pernikahan , yakni pernikahan karena dasar cinta maupun pernikahan yang diatur oleh saudara maupun orang berumur yang lumrah diucap dengan perjodohan . Perjodohan bukan perihal yang baru di Indonesia, semenjak dulu orang Indonesia telah menurut mengenai cerita pernikahan satu orang cewek.<sup>21</sup>

Terdapat tiga metode dalam pernikahan yang diatur atau perjodohan yaitu:

a. Tipe Direncanakan

Pada tipe ini orang lanjut usia memikirkan seluruhnya totalitas metode dan memikirkan peubah dari gatra keluarga dan komunitas. Dalam kategori ini pribadi yang di jodohkan ialah ada interaksi yang ringan dan cuma memandang profil pigura hingga pada hari pernikahan. Dalam separuh persoalan pendamping yang dijodohkan tidak sempat bertemu.

b. Tipe Delegasi

---

<sup>21</sup> Ulva Restu Habibi, Kepuasan Pernikahan Terhadap Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua, *Jurnal Psikoborneo*, 2.4, 2014

Pada tipe ini anak ikut ambil bagian dalam penentuan pendamping, calon anak yang bakal menikah, terlebih pada laki-laki mengajukan desakan pada orang lanjut usianya mengenai kategori calon pendamping yang mereka mau. seterusnya orang tua akan berjuang guna mencari pendamping cocok dengan kemauan anak.

c. Joint Venture

Pada tipe ini anak sebagai aktif ikut dalam ikut dan dalam metode penentuan. Maksudnya menuturkan hiasan balik keluarga, status ekonomi, tersendiri lumrah, nama baik keluarga, poin dan seserahan, dan dampak keuangan guna kedepannya.<sup>22</sup>

Pandangan sebuah pernikahan dari jurusan agama sebuah jurusan yang sungguh berarti. Dalam agama, pernikahan yaitu sebuah lembaga yang murni, perayaan pernikahan yakni seremoni yang murni, yang kedua pro pihak dihubungkan jadi pendamping suami istri ataupun silih memohon guna jadi pendamping hidupnya dengan mempergunakan sapaan Allah.

Undang-undang Pernikahan Indonesia merumuskannya dengan *“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perikawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai filsafah pancasila mesti terdapatnya undang-undang perihal pernikahan yang legal buat tiap masyarakat negeri, setelah itu pernikahan punya jalinan yang dekat sekali dengan agama alhasil pernikahan bukan saja punya faktor lahir/jasmani, namun faktor batin/rohani pula punya andil yang bernilai.

## 2. Konsep Perjodohan Yang Baik Menurut Islam

<sup>22</sup> Omega nilam bahana, Penyesuaian Pernikahan dengan Pasangan Dengan Makna Pernikahan Pada Perempuan Yang Dijodohkan, (Skripsi Sarjana: Psikologi, Universitas Shanata Dharma Yogyakarta, 2015)

<sup>23</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Graha media Press,2014), 2 .

Di dalam kehidupan sehari-hari saat sebelum pernikahan rata-rata 2 orang (cocok pujaan hati) silih ta'arufan (berteman) tentang hal permengenalannya rata-rata dilakoni menurut dasar kenal sebagai natural ataupun lewat mandeh barua (pihak ketiga) dengan rancangan pernikahan terlebih dulu. menentukan tepat yang “positif” yaitu tindakan mula guna mengawali calon pengiring mitra kita butuh hati-hati dan mengenakan standard yang sepadan biar mendapati pendamping yang positif dan pantas.<sup>24</sup>

Untuk memastikan pasangan yang akan dipilih, Islam menganjurkan untuk memilih atau melihat calon pasangan yaitu dengan cara:

a. Melihat dan mengenali calon

Melihat dan mengenal calon sungguhlah bernilai untuk kehidupan pernikahan. pernikahan bukan tujuan buat batasan masa terpilih tapi buat kegembiraan dan ketentraman seusia hidup. Oleh karna itu pendamping yang mau mengerjakan pernikahan harusnya mendapati bukti diri calon pengikut hidupnya dengan cara menyeluruh yakni mendapati profesi, pembelajaran, nasab dan yang lebih bernilai yakni agama calon.

Hal ini ialah penyebab usaha pendamping itu kilat melancarkan ke tingkatan pernikahan. selagi itu, jika seseorang laki-laki diperbisakan memandang cewek yang bakal dinikahnya sedemikian itu cewek bisa memandang laki-laki yang bakal menikahnya apabila cewek terpincut sehingga dia bisa dinikahkan dan apabila tidak terpincut sehingga pernikahannya boleh dibatalkan.

b. Khitbah maupun meminang calon

Khitbah maupun meminang mempunyai kandungan definisi imbauan, yang bagi yakni tatanan pernyataan dari pihak ke pihak lain dengan makna buat menggelar hubungan pernikahan. Khitbah ini p terlihat lazimnya digeluti oleh laki-laki pada wanita, tapi ada pula yang digeluti oleh pihak wanita. Dalam Islam, seseorang cewek yang dilamar yakni kepunyaan si pelamar meski kepemilikan itu belum total, intinya

---

<sup>24</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43.

terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam pertunangan cukup setakat hadiah bukan mahar.

c. Larangan menyendiri dengan tunangannya

Walaupun telah melalui fase ta'aruf dan khitbah, bakal tapi bersunyi-sunyi dengan tunangan amat dilarang oleh Islam. kecuali ada hukum suci, jua terhitung bukan mahramnya. Agama tidak memperbolehkan mengerjakan sebuah pada tunangannya, melainkan memandang saja, selagi tingkah laku yang ada yakni suci, karna bersunyi-sunyi dengan tunangan tidak bakal terlindung dari tingkah laku yang dilarang agama yakni maksiat. bakal tapi apabila dalam kesendirian itu ditemani salah seseorang mahramnya sehingga diperbolehkan biar menjauhkan tingkah laku maksiat. serupa dengan hadist Rasulullah Saw:

يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَا

Terjemahannya :

“Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.”(HR.Bukhari & Muslim).”

Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hukum tentang larangan berduaan bersama seseorang wanita sekalipun wanita itu yakni pinangannya. sesudah melalui tahap-tahap itu dengan bagus dan tepat, maka ikatan yang didahului dengan perkenalan keluarga perkenalan dampingi calon kemudian dilanjutkan pada peminangan satu khitbah dan diakhiri dengan pernikahan alkisah perihal itu telah dikategorikan mengisi rancangan perjodohan yang bagus.

### 3. Bentuk-bentuk Perjodohan

Dalam kehidupan bermasyarakat , seluruh kegiatan manusia dibatasi oleh peraturan buat melakukan dan bertabiat cocok dengan benda yang disangka positif oleh publik, kadang tengah kita jumpai tindbakal-tindakan yang tidak cocok dengan peraturan yang legal dimasyarakat.

Dengan terdapatnya corak perjodohan , orang lanjut usia lebih menapis menikahkan buah hatinya dengan orang yang diteman hidupakan ketimbang dengan pujaan hati buah hatinya karna separuh orangtua memandang laki-laki yang dari karirnya dimana selagi laki-laki yang akan dijodohkan dengan buah hatinya menurutnya telah mapan ketimbang dengan pujaan hati buah hatinya yang kadang belum bekerja.

Sistem perjodohan merupakan sesuatu sistem yang telah direncanakan tanpa maupun dengan sepengetahuan buah hatinya oleh kedua ayah dan bundanya buat menjalankan sesuatu keluarga, positif dari orangtua laki-laki ataupun orangtua gadis buat mengijabkan anaknya.

Berdasarkan pada anggapan jika masyarakat datang dari satu rumpun yang silih terkaitan dalam sesuatu perjodohan, akibatnya jalinan jalinan keluarga kian dekat. Pada jenjang perjodohan itu sistem perjodohan setidaknya dahulu mengarah sesuatu pernikahan dalam adat bugis yang lazimnya punya keinginan penetapan jodoh dari daerah keluarga sendiri gara-gara disangka jalinan pernikahan maupun perjodohan yang idaman yang ditujukan yaitu:

- a. *siala massapposiseng* (perjodohan antara sepupu satu kali),
- b. *siala massappokedua* (perjodohan antara sepupu dua kali), dan
- c. *siala massappoketellu* (perjodohan antara sepupu ketiga kali).

Ketiga jenis perjodohan itu yaitu sebuah perihal yang lazimnya terjalin. mengenai perjodohan yang terjalin yakni perjodohan anak yang didasarkan oleh kedudukan yang dijodohkan ada pelapisan sosial yang sebanding dalam publik, cakap ditilik dari gatra generasi (andi maupun orang umum), pembelajaran, kedudukan dalam tekstur penguasa, atau harta kekayaan.

#### **4. Peran Orang Tua Dalam Menjodohkan Anak**

Suatu rumah tangga yang kokoh terdapat kehidupan cocok suami istri dan putra-putri yang ialah buah dari hasil pernikahan ataupun perjodohan. Keluarga yang mendatangkan anak ke mayapada ini, selaku kodratnya bekerja menempa anak saja.

semenjak kecil, sianak hidup, berkembang dan tumbuh didalam keluarga itu. Orang berumur selaku tidak direncanbakal menegakkan kebiasaan-kebiasaan yang dipangkali oleh nenek moyang dan pengaruh-pengaruh lain yang diterimanya dari publik.

Dengan begitu tempat mula-mula anak mengetahui kehidupan ialah didalam kawasan keluarganya, lebih akuratnya dipandang oleh J.B. AFF. utama Folak jika grup mula-mula yang dirasakan oleh pribadi yang terkini lahir merupakan keluarga, dan dampingi ikatan (dan juga dampingi tindakan) mula-mula diadbakal olehnya dengan bunda-bapak. Di dalam perihal ini, tetap saja rol bapak dan bunda amat mempengaruhi guna memutuskan, malah mereka berdualah yang mempunyai tanggung jawab segenap keluarga. Merekalah yang memutuskan kemana keluarga itu bakal dibawa, dan warna apa yang patut dikasihkan pada keluarga itu guna mengintegrasikan memfokus opini jadi sungguhlah mempengaruhi didetetapkan oleh mereka berdua.

Anak-anak saat sebelum bisa bertanggung jawab sendiri, sedang amat menggantukan diri, sedang memimta isi, bekal, teknik melakukan tindakan kepada benda, teknik berfikir pula dari orang berumurnya. Dengan begitu hingga jelas bagaimana pun mutlaknya kedua orang berumur itu melakukan tindakan seia-seujar, seasang, sepakat senada, dan bersama-sama kepada buah hatinya. kelainan sedikit saja bakal berdampak anak itu ragu-ragu, dan tugas rol orang berumur didalam meletbakal dasar kepribadian.

Apabila di rumah anak tidak menjumpai modal yang baik ditiru (orang tua ataupun ibu tidak pantas sebagai figur yang disegani, dan ditiru), hingga mereka akan menghadapi kesulitan yang keras diluar rumah. Kepribadian yang agresif dan juga tidak tetap yang dituju oleh anak yang ditolak oleh orang berumur, ataupun anak yang mengimitasikan (menjiplak) canda laris orang tuanya yang mengarsipkan dari normanorma yang sesungguhnya. status begitu akan meningkatkan kebusukan sehabis anak itu sebagai dewasa.

Pengertian yang lebih lapang, menguraikan betapa kelakuan seorang anak amat tergantung dari tindakan dan semangat kedua orang tuanya ataupun dengan kata lain, akan dijadikan apa anak itu terpaut orang tuanya.

Sebagai penulis memberikan masukan guna memelihara harmoni dalam rumah tangga dalam perihal ini orang tua dan anak:

- a. Perlu terdapatnya kewaspadaan orang berumur dalam memberikan independensi berkawan terhadap buah hatinya yang bersalahan tipe maka sanggup membatu buah hatinya sanggup menyortir calon pendamping hidupnya biar tidak salah seleksi dan tidak menyesal dikemudian hari.
- b. Perlu terdapatnya sama-sama pengertian antara orang berumur dan anak dalam menyortir calon suami hidupnya, disamping mengutamakan kebutuhan orang berumur tak diperbolehkan hingga
- c. Kalau ingin mencari cocok buat anak sanggup (memaklumi, menenggang dan memotivasi) biar ikatan cinta sanggup selama-lamanya dan tidak bubar berai nama lain segera pisah. Jadi cocok itu tak diperbolehkan berlandaskan berdasarkan gairah saja (kasep, berlimpah, mempesona, dsb) tetapi haruslah berlandaskan dengan keseriusan (kokoh aqidahnya, giat ibadahnya dan bagus akhlaknya). melengahkan kepentingan-kepentingan anak selaku pemeran rumah tangga.

Kebanyakan orang tua ingin menjodohkan anaknya dikarenakan banyaknya anak saat ini berbuat tidak senonoh dengan pasangannya sebelum melakukan pernikahan. Sehingga, orang tua khawatir jika anaknya juga lambat laun akan berperilaku seperti yang terjadi pada teman sebayanya dan juga orang tua ingin agar anaknya memiliki kehidupan yang berkecukupan dan harmonis.

Dari banyaknya penjelasan diatas. Maka, telah kita pahami bahwa peran orang tua dalam menjodohkan anaknya baik putra atau putri mereka sangatlah besar. Perjodohan itu juga yang nantinya akan berdampak pada kehidupan keluarga anak

yang dijodohkan. Tentunya semua orang tua tidak ingin agar rumah tangga anaknya mereka mengalami beberapa masalah meskipun hal tersebut sangat sulit untuk dihindari dikarenakan ada banyak faktor yang dapat menghadirkan masalah dalam rumah tangga. Disini juga peran orang tua sangat penting untuk membimbing anaknya agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangga agar hubungan suami istri anaknya kembali harmonis. Setelah menikahkannya anaknya, orang tua tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, orang tua hanya boleh memberikan bimbingan-bimbingan agar rumah tangga anaknya terus berjalan harmonis dan jika terjadi masalah dalam rumah tangganya. Orang tua adalah salahsatu tempat si-anak untuk berkonsultasi.

#### **5. Kriteria Kebahagiaan Dalam Pernikahan**

Masyarakat Indonesia punya ciri-ciri yang beraneka ragam terpaut dengan menciptakan keluarga yang idaman. terdapat yang mengenakan sebutan keluarga ketenangan, keluarga ketenangan mawaddah warahmah, keluarga ketenangan mawaddah warahmah dan inayat, keluarga masalah, keluarga sentosa dan lain-lain. seluruhnya meminta keluarga idaman ini terpenuhinya keperluan lahiriyah dan batiniyah dengan baik.

Ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal berikut yaitu:

1. Berdiri diatas keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Mentaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah dalam menyelesaikan persoalan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak-anak

10. Berkomitmen untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

harus diketahui kalau makna dari kedamaian merupakan ketentraman, keguyuban dan keterjaminan. tentang ini diharapkan pendamping suami istri senantiasa ada rasa tentram, damai dan aman dalam menciptakan semacam rumah tangga. Tidak cuma suami istri saja, melainkan tiap personel keluarga esoknya kelak.

Sementara itu, kata mawaddah berarti rasa gemar, cinta yang berapi-api dan menggebu. perspektif ini mampu digunakan dengan cara-cara simpel mulai dari menyokong pendamping, silih mengabdikan dan menjaga rasa silih ada selaku suami istri.

Rahmah diartikan selaku pemaafan, hikmat, kasih, keuntungan dan nikmat Allah SWT. Kata itu diucapkan akibat banyak mantra dan tujuan yang dipanjatkan dalam membina rumah tangga, terlebih terhitung saat sandar-menyandar dalam melaksanakan tiap perintah Allah SWT.

Di salah satu organisasi keyakinan memakai sebutan Keluarga kedamaian yang dimengerti selaku keluarga yang tiap personelnya senantiasa meningkatkan kemahiran dasar bakat keinsanannya dalam bentuk melahirkan diri sendiri selaku insan yang ada tanggungjawab karena ketenteraman sesama manusia dan alam, akibatnya anggota keluarga itu senantiasa merasa senang, tentram, dan aman. seterusnya 5 karakteristik dalam menciptakan keluarga kedamaian adalah:

1. Kehangatan, kepuasan, dan humor (warmth, joy and humor). kala kepuasan dan dagelan ada dalam jalinan keluarga, tiap-tiap unit keluarga bakal merasakan kenyamanan dalam berhubungan. kesukacitaan dan rasa sama-sama mengakui di antara segenap elemen keluarga yakni pangkal berguna keselamatan keluarga.
2. Keterampilan wadah dan permufakatan (organization and negotiating). mengelola bermacam peran dan melaksanakan permufakatan (bercakap-

cakap) saat tampak bermacam-macam pertikaian tinjauan perihal banyak perihal buat dicarikan jalan keluar terbaik.

3. Kekuatan/kekuasaan dan keakraban (power and intimacy). Suami dan istri memiliki hak yang sepadan buat berperan dan dalam pengumpulan ketetapan. Ini merupakan dasar berguna buat koneksi hubungan.
4. Kejujuran dan kelonggaran berpandangan (honesty and freedom of expression). tiap unit keluarga lolos menghasilkan pandangan, terhitung pandangan yang bertentangan-beda. meski berbeda pandangan tetapi diperlakukan sama.
5. Sistem harga (value system) yang mejadi pegangan bersama. harga watak religiositas yang dijadikan selaku dasar segenap elemen keluarga yakni cerminan esensial dalam menatap dan memahami kenyataan kehidupan dan selaku rambu-rambu dalam mengambil ketetapan.

Nahdlatul Ulama mengenakan sebutan keluarga masalah (masalihul usrah) ialah keluarga yang dalam ikatan suami istri dan orang tua-anak menjalankan prinsip-prinsip keseimbangan (i'tidal penyeimbang (tawazzun)), lunak (tawasuth), murah hati (pengertian) dan amar ma'ruf nahi munkar. kedamaian mawaddah warahmah, beradab karimah, aman lahir spirit, dan bertindak aktif mengusahakan faedah daerah sosial dan alam selaku pengaktualan Islam rahmatan lil'amin. Keluarga masalah punya ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang alim, adalah dapat mendatangkan arti dan fungsi buat dirinya, anak-anak-nya, dan kawasannya alhasil dirinya terlihat sikap dan aksi yang dapat selaku acuan (uswatun hasanah) buat anak-anak atau orang lain.

2. Pergaulannya bagus. intinya pergaulan bagian keluarga tersusun, mengetahui lingkungan yang bagus, dan bertetangga dengan bagus tanpa mendedikasikan prinsip dan pendirian hidupnya.
3. Berkecukupan rizki (pakaian, pangan, dan rumah). intinya tidak wajib banyak ataupun berlimpah harta, yang berguna dapat mengongkosi hidup dan kehidupan keluarganya, dari keinginan pakaian, pangan dan rumah, anggaran pembelajaran dan ibadahnya.
4. Anak-anaknya bagus (abrrar), dalam makna bermutu, bersusila terkemuka, pulih rohani dan badan, produktif dan produktif alhasil pada waktunya mampu hidup mandiri dan tidak selaku bobot orang lain ataupun publik.

melainkan itu, dalam mendirikan keluarga keamanan memiliki banyak aspek yang mampu melemahkan hubungan keluarga. sebagian di antara lain berwujud kritik pedas (tindakan menggugat), tindakan memusuhi dan mengurangkan, tindakan membela diri dan mencari sebab, dan tindakan menyembunyikan (melupakan). Gottman Institute dengan 20 tahun risetnya menciptakan apabila kekecewaan serupa pernikahan mampu diprediksi dari keempat tindakan ini, dengan simbol yang setidaknya penting ialah persamaan tindakan dan kata-kata positif dan minus p memiliki kala pendamping berhubungan. lantaran itu diinginkan kesiapan untuk calon mempelai buat membina kehidupan pernikahannya. Dalam mendirikan jalinan, ada sebagian tentang yang butuh dicermati:

1. kepentingan Saya dan Kebutuhan pendamping aku yaitu sama-sama bernilai dan harus diselaraskan. angka jujur selaku prinsip penting dalam memahami kepentingan aku, kepentingan pendamping, dan kepentingan guna memelihara penyeimbang antara kedua perihal ini (QS an-Nisa, 4: 129- 130).
2. Kematangan dalam korelasi, adalah alas bernilai dalam melaksanakan perbincangan (QS. al-Baqarah, 2:23). perbincangan cuma bakal bisa

terlaksana kalau pendamping suami-istri memahami apabila atas tujuan pernikahan, dibutuhkan konsensus guna tidak bersama melibas tapi mencari yang tercakup buat keluarga.

3. Rekening Bank jalinan, di mana masing-masing istri/suami ada kemungkinan guna menciptakan ikatan dengan mengibaratkan pendampingnya dengan cakap (mu'asyarah bil ma'ruf, QS. an-Nisa, 4: 19). tiap-tiap aksi baik bakal menaikkan sisa rekening, dan tiap aksi yang memilukan bakal kurangi sisa rekening.

Ketiga tentang di berlandaskan hendak pengaruhi cara komunikasi yang terjalin di antara pendamping. kemampuan komunikasi memanglah amat berguna, namun tanpa perspektif yang pas, kecanggihan berinteraksi tidak hendak membawa terhadap kesejukan jiwa yang diidamkan.

### **C. Teori Masalah**

#### **A. Pengertian Masalah**

*Maslahah* secara etimologis berarti manfaat, bermakna, baik, cakap, kecakapan, guna ataupun kegunaan. Menurut Ibn Manshur dalam verbal al-arab, masalahah yaitu berarti dengan tutur shalaah, struktur tunggal dari tutur maslhalah. ujar masalahah selaras dengan tutur manfa'ah, cakap dari bidang lafadz ataupun maknanya.

sementara itu skema faedah dalam pemikiran asy-Syaitibi dielaborasi jauh luas tengah membahas maqashid syari'ah. Dalam pustaka al-muwafaqat, dia menghabiskan kurang lebih seper3 pembahasannya tentang muqashid asy-Syardiah. sebagai tandas, ia berkata jika tujuan mendasar Allah memutuskan hukum-hukumnya yaitu guna menciptakan faedah hidup individu cakap didunia ataupun dialam baka.

Mirip dengan taksonomi memimpin al-Gazali, asy-Syatibi berpikiran jika tujuan mendasar dari Syariah yaitu guna memelihara dan mengupayakan tiga bagian hukum, yang dituturkan dengan daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat. Tujuan dari

masing-masing bagian itu yaitu guna memastika jika faedah orang muslimin, baik didunia mapun akhirat, terlaksana dengan teknik yang terbaik, karna Tuhan, ditegaskan oleh asy-Syatibi (meneladan opini orang Mu'tazilah), mengamalkan untuk kebaikan hamba-Nya. "syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslhatan hamba-Nya.

### 1. **Perbedaan pendapat Ulama Mengenai Masalah**

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa maslahat tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diramalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan zariyah, sebagian besar dari kalangan syafi'iyah dan hanafiyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum dengan alasan yang dikemukakan Abdul karim Zaidan, antara lain:

- a. Allah dan rasulnya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan manusia. Menetapkan hukum berlandaskan maslahat, berarti mengaggap syariat islam tidak lengkap karena mengaggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya.
- b. Membenarkan maslahat sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di Pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti jelas merusak agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak maslahat sebagai landasan menetapkan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan mallikiyah dan hanabilah, dan sebagian dari kalangan syafi'I berpendapat bahwa maslahat secara sah dapat dijadikan landasan menetapkan hukum. Di antara alasan-alasan tersbut yang mereka ajukan adalah :

- a. Syariat islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-qur'an dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaaslahatan dan kebutuhan ummat manusia. Kebutuhan ummat manusia itu

selalu berkembang yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-qur'an dan sunnah rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maslahat mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya diperbolehkan dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik ini tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah, akan tetapi hal itu diperlukan demi menjaga harta negara dari ronrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan yang lain yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini, kalangan malikiyah, hanabilah dan sebagian dari kalangan syafiyah menganggap sah maslahat sebagai landasan hukum.

## 2. Kaidah-kaidah Maslahah

Diantara *Syubat* yang dipakai untuk membolehkan ditinggalkannya hukum Syariah adalah untuk menolak *madharat* dan mewujudkan kemaslahatan atau *maslahat mursalah*.

Ibn Taimiyah menuturkan, “*Bukan menjadi hak hamba untuk menepis setiap madharat dengan apa saja yang disukai, dan tidak pula meraih setiap manfaat dengan apa saja yang disukai; melainkan ia tidak boleh meraih manfaat kecuali dengan apa yang mengandung takwa pada Allah dan tidak pula menepis madarat kecuali dengan sesuatu yang mengandung takwa kepada Allah.*” Dikutip Irfan Abu Naveed.

Imam Syafi’I bahkan mengkritik keras penggunaan kaidah *maslahat mursalah*: “*Siapa saja yang menggunakan maslahat (sebagai hujjah) maka ia benar-benar telah membuat syariah; sama halnya dengan orang yang menggunakan istihsan min ‘Ilm al-Ushul.*”

Imam Al-Amidi pun menegaskan, “*(Poin kedua) yakni apa saja yang diduga sebagai dalil padahal ia bukanlah dalil, seperti syar’u man qablana, mazhab sahabat, istihsan dan maslahat mursalah.*” (Al-Amidi. *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Muhaqqiq: Al-‘Allamah Abdurrazaq Afifi)

Para tfaqih dari bermacam mazhab dan tidak melahirkan masalah mursalah selaku pendirian kendati dapat diujarkan syubah ad-pendirian. sebab itu mesti keliru bila objek yang diprediksi pendirian lebih didahulukan dari nash-nash al-qur'an dan as-sunnah. sebab menghasilkan faedah dengan batas yang tidak jelas dan perkiraan semata mesti tidak dapat dijadikan dalil buat menggugurkan apa yang telah jelas keilegalannya bersumber pada nash as-qur'an dan as-sunnah.

Al-amidi mengucapkan, "Para pakar fikih dari syafi'iyah, Hanafiyah dan yang ada mencegah berdasar pada masalah mursalah dan itu yakni sepadan; melainkan apa yang dinukil dari pemimpin tuan kalau sira beranggapan dengan itu, tapi para legalatnya menyalahi perihal itu dari sira." (Al-'Allamah Saifuddin Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam).

Banyak petunjuk al-qur'an yang dengan cara tentu mengecam kegiatan berganti dari syarbeliauh Allah dan perihal itu jelas yaitu kecelakaan yang jelas mayapada dan darul baka. Kaidah ahwan asy-syarrayn maupun akhaffu al-mafsadatayn dan yang umpamanya dan tidak dapat kecuali dalam situasi serius. dokter. Mahmud Abdul dermawan Hasan memberitahukan kalau para rohaniwan yang mengadopsi kaidah itu merinci syarat-syarat dan kondisi pengalamannya. Tidak sah mengambil teks kaidah itu seakan-akan ia yakni syar'I dengan cara telak maupun mengadopsi kaidah itu dengan menghapuskan syarat-syarat penerapannya, selanjutnya menghasilkan fatwa-fatwa bersumber pada kaidah itu buat melegitimasikan permasalahan haram dan mengelabui manusia.

Intinya, kaidah itu cuma diberlakukan pada kondisi-kondisi sebagai halnya yang dipaparkan para rohaniwan yang mengadopsi kaidah-kaidah itu.

- a. Jika seorang telah capai p memiliki batasan darurat yang mendatangkan kekhawatiran hendak pupusnya nyawa. Pada kali itu dia cukup mendapatkan 2 keharaman. beliau tetap pasti menyeleksi yang setidaknya mudah keharamannya (tidak ada preferensi lain). tapi, apabila nyatanya dia mendapatkan perkara halal alkisah suratan ini tidak berlaku.

- b. Jika seorang meninggalkan 2 keharaman itu, tetapi apabila dia bahkan hendak pada keduanya maupun pada keharaman lain yang lebih besar dari keduanya.

Di arah lain, pemastian mana bahaya yang lebih besar dan yang lebih kecil tidak bisa diserahkan pada pikir dan hawa nafsu, namun perlu merujuk pada syariah. Syariah pernah mengatakan halal dan pantang dan juga mana yang lebih ringkas keharamannya. ide tidak dapat menentukan mana yang mulia dan kotor, mana yang diganjar ganjaran dan dibalas azab.

### 3. **Macam-Macam Masalah**

guna memelihara maslahat dengan cara menyeluruh dan proposional, hingga para pakar ide fiqh mengemukakan sebagian penghitungan masalah, ditinjau dari sebagian jurusan komentar. kesatu, komentar dari jurusan prioritas pemakainya, kedua, komentar dari jurusan cakupan/kandungannya, ke3, komentar dari jurusan mampu bersalin ataupun tidaknya dan keempat, komentar dari jurusan kehadiran masalah menurut syara'.

Dilihat dari jurusan prioritas penggunaannya, masalah di buat jadi pada tiga jenis, yakni:

- a. *Maslahah Dharūriyah* yakni masalah yang wajib diciptakan untuk tegaknya kehidupan di negeri atau di darul baka esok. kalau tidak, alkisah konsekuensinya yang bakal muncul yakni hancur dan hancurnya peraturan kehidupan didunia dan musnahnya keceriaan darul baka. sampel serupa, tiap insan tentu menginginkan hidangan, minuman, dan busana demi melindungi hidupnya. kegunaan serupa ini memiliki 5 yakni:

- a) Memelihara Agama, ialah mengayomi dan menerapkan tanggungan religiositas yang masuk kelas utama. ilustrasi : sholat jama, dan sholat qasr' buat orang yang tengah berjalan-jalan. andaikan tulisan nasib ini tidak dilaksanakal alkisah tidak bakal mengintimidasi keberadaan agama, melainkan cukup bakal mempersulit buat orang yang melakukannya.

- b) Memelihara Jiwa, ialah mengisi kepentingan esensial berwujud santapan buat melindungi hidup. andaikan kepentingan esensial ini diabaikan bakal berakhir terancamnya keberadaan jiwa manusia.
  - c) Memelihara ide, ialah diharamkan meminum minuman keras. bila tulisan nasib ini tidak diindahkan, alkisah bakal berakhir terancamnya keberadaan akal.
  - d) Memelihara generasi, ialah di syari'atkannya menempuh hidup baru dan dilarangnya bercabul. andaikan tindakan ini diabaikan, alkisah keberadaan generasi akan terancam.
  - e) Memelihara harta, ialah syari'at perihal aturan metode pemilikan harta dan prohibisi mengambil harta orang lain dengan metode yang tidak . bila ketentuan itu dilanggar, alkisah berakhir terancamnya keberadaan harta.
- b. *Maslahah ḥājiyyah* yaitu masalah yang diperlukan guna tercapainya keperluan-kebutuhan dan terhindarnya seluruh kesulitan hidup. faedah ini diperlukan dalam membereskan kegunaan penting (utama) sebelumnya yang berwujud kelonggaran guna menjaga dan merawat kebutuhan dasar orang. faedah yang posisinya berkecukupan dibawah guna dharuriyah, tapi pula diperlukan dalam kehidupan orang biar tidak terjalin kehancuran didalam kehidupan semacam menuntut ilmu agama buat tegaknya agama, alkisah atas kesinambungan hidup, mengasah otak buat keutuhan ide, menjalankan pembicaraan jual beli biar mendapati harta. Misalnya, dalam perihal ibadah diberi kelonggaran guna meringkas sholat dan berbuka puasa untuk orang yang penjelajah. sekiranya masalah ini tidak terakbul maka hasil yang bakal keluar berbentuk kesulitan-kesulitan dalam hidup.
- c. *Maslahah Tahsiniyah* yaitu masalah yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Hal ini

bertujuan guna agar tidak terjadinya penyempitan yang ada di dalam kehidupan, namun masalah ini memiliki kaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Seandainya masalah ini tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan, sebab masalah ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.

Ketiga kemaslahatan ini perlu di bedakan, sehingga seorang muslim dapat memutuskan prioritas dalam mengambil sebuah kegunaan. faedah al-dharuriyah patut lebih didahulukan dari kegunaan hajiyyah, dan kegunaan hajiyyah lebih didahulukan dari kegunaan tahsiniyah .

Disehubungan mengilustrasikan jenjang urutan kekokohnya, yang kokoh yaitu masalah daruriyah, setelah itu masalah hajiyyah, dan masalah daruriyah. Dalam perihal ini masalah hajiyyah yang setidaknya berkuasa dalam skripsi ini akibat pernikahan yang digeluti oleh orang berumur. Misalnya, orang berumur yang tidak mau buah hatinya menjalankan perihal-perihal tidak baik dampak pergaulan lolos serupa menjalankan perzinahan yang berdampak berbadan dua diluar mengikat, hingga jalur satu-satunya yaitu dengan metode mengijabkan buah hatinya biar buah hatinya dari perihal-hal tersebut.

Jadi hakekat maupun tujuan pangkal pemsahan syariat yaitu guna menghasilkan kegunaan individu. faedah itu bisa diciptakan kalau 5 komponen esensial diciptakan dan dipelihara.

Adapun patokan manfaat yaitu tegaknya kehidupan negeri atas tercapainya kehidupan alam baka. Dengan begitu, seluruh hal yang cuma memiliki kegunaan negeri tanpa kegunaan alam baka maupun tidak mensupport terwujudnya kegunaan negeri tanpa kegunaan alam baka, hal itu tidaklah masalah yang jadi tujuan syariat. guna itu, individu dalam menghasilkan masalah patutlah terbebas dari hasrat duniawi akibat kegunaan ini tidak diukur bagi kemauan nafsu.

Masalah yang diciptakan yaitu guna kebagusan individu itu sendiri, bukan guna kebutuhan Allah Swt. akan tetapi begitu, individu tidak bisa bagikan hawa nafsunya, tapi harus berpatokan p terlihat syariat Allah. tentang ini akibat syariat itu

mengarahkan terhadap kegunaan individu, baik penilaian daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyah. karna diadakan guna kegunaan individu, hingga kiprah individu semoga mengarahkan pula pada syariat itu.

Maslahat berkepribadian mendunia, sah biasa dan kekal atas segala individua dan dalam seluruh kondisi. sebagian esensial kepala menyangkut menduniaitas syariaat dirumuskan asy-Syatibi selaku seterusnya :

mula-mula, kalau tiap-tiap peraturan untuk kegunaan dilahirkan Tuhan selaku sepasang dan tidak silih berbenturan. jikalau peraturan itu tidak sepasang dan silih sebaliknya, Tuhan jelas tidak mensyariatkannya akibat hal itu lebih pas dituturkan selaku akar kehancuran, sedangkan Tuhan mewujudkan kegunaan selaku mutlak.

Kedua, kegunaan itu sah selaku biasa, tidak parsial, intinya bukan cuma sah selaku tertentu pada satu tempat terpilih saja.

Ketiga, manfaat mendunia (kulliyah) yaitu masalah yang diperoleh selaku biasa (al-masalih al-mu'tabarah). tentang ini sah selaku biasa menurut situasi manusia (adah). jikalau friksi manfaat mendunia dan manfaat parsial, hingga manfaat mendunia lah yang sah.

Keempat, kaidah-kaidah esensial manfaat mendunia berkepribadian tandas dan tentu, bukan berkepribadian samara maupun tidak tentu (mutasyabih).

Kelima, kaidah-kaidah masalah universal tidak berlaku padanya nasakh (pembatalan). Nasakh cuma berlaku pada kaidah-kaidah parsial.

Berdasarkan argument diatas, diketahui kalau universalitas kasus dan syariat memiliki definisi kemesraan dan keutuhan Tuhan, ialah tidak ada antipoda antara satu bagian dengan bagian yang lain.<sup>25</sup>

### 3. Pembagian *Maslahat* dari Segi Eksistensinya

- a. *Maslahah Mu'tabarah* adalah kegunaan yang meraih bantuan syara', cakap kelas atau wujudnya poinnya terdapatnya ajaran eksklusif yang sebagai dasar tatanan dan kelas kegunaan itu. Masalah ini dibenarkan

---

<sup>25</sup> Rusdaya Basri, *Pandangan At-Tufi dan Asy-Syaitibi Tentang Maslahat*, jurnal Hukum Diktum, 9.2, 2011

oleh syari'at dalam dalil-dalil syar'I, cakap langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada manfaat demi jadi sebab dalam menentukan sesuatu hukum. ilustrasinya, semacam sanksi potong tangan buat kegiatan perampasan.

- b. *Maslahah Mulqhan* yaitu faedah yang ditolak oleh syara' karna sebaliknya dengan determinasi syara'. Maslahah sudah didapati bagus oleh ide akan tetapi tidak dilihat petunjuknya oleh syara' yang menolaknya, maslahah yang dibuang sebab sebaliknya dengan syara' ataupun berarti maslahah yang loyo dan sebaliknya dengan maslahah yang lebih mendasar. struktur ini rata-rata berdekatan dengan cara kontradiktif dengan kandungan nash. cakap Al-Qur'an atau Hadist serupa:
- a) Status maslahah yang tercantum dalam hak seseorang istri menjatuhkan perpisahan pada suami, tapi tentang ini tidak diakui oleh syara', karna tentang menjatuhkan perpisahan cuma dipunyai oleh seseorang suami dan tetapan ini dimungkinkan karna evaluasi kognitif kemanusiaan.
  - b) Putusan seseorang raja perihal hukuman kafarah bertarak 2 bulan berturut-turut selaku tukar dari hukuman membiarkan budak buat mereka yang melaksanakan jalinan intim dengan istrinya disiang hari bukan ramadhan. wujud maslahah disini, seseorang raja dengan gampang bakal bisa membayarnya.<sup>26</sup>
- c. *Maslahah Mursalah* yaitu maslahah yang dipandang baik oleh akal dan telah sejalan dengan tujuan syara', akan tetapi tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Al-Ghazali mempertegas menyatakan:

---

<sup>26</sup> Muhammad Ma'sum Zainy, *Ilmu ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 118.

“Setiap masalah yang kembali untuk memelihara tujuan syara’ yang diketahui dari Al-qur’an, Sunnah, Ijma’, masalah itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, tetapi dinamakan masalah mursalah. Sebab qiyas ada dalilnya tertentu. Adanya masalah tersebut dikehendaki oleh syara’ diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari Al-qur’an, sunnah, kondisi dan situasi, dan tanda-tanda yang lain yang karenanya dinamakan masalah mursalah”.

#### **4. Peranan Masalah dalam hukum Islam**

Peranan masalah dalam memutuskan hukum amatlah berpengaruh dan memutuskan, lantaran Al-qur’an dan sunnah selaku sejarah hukum islam amatlah mencermati prinsip kegunaan ini. seperti itu dan cara istinbat yang lain amat mencermati masalah dalam memajukan hukum islam. akibat itu seluruhnya produk hukum islam cakap yang berpangkal dari bukti yang diputuskan atau bukti yang perselisihkan, tidak satupun yang dari prinsip buat menghasilkan kegunaan orang. faedah yang berharap diciptakan oleh hukum islam berkepribadian mondial benar, duniawi dan ukhrawi, lahir dan lubuk hati, material dan kejiwaan, masalah individu dan biasa, masalah hari ini dan nanti .

Tujuan utama hukum islam ialah buat menghasilkan kegunaan, rol manfaat di dalam hukum islam sangat berpengaruh dan menentukan. Jika Al-qur’an dan sunnah selaku bukti maupun sejarah utama hukum islam amat mencermati prinsip masalah ini, bukti maupun cara istinbat yang lain semacam qiyas, istihsan, istislah, sad as-Sari’ah, istihsab, dan urf dalam memajukan hukum islam, seluruhnya itu pada prinsipnya mangacu pada manfaat. Oleh gara-gara itu, semua produk hukum islam, cakap yang berpangkal dari bukti yang diputuskan atau yang berpangkal dari dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang dari prinsip buat menghasilkan manfaat.

#### **5. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Masalah**

Ulama yang berhujjah dengan maslahat berhati-hati untuk menjadikan sebagai hujjah, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada maslahat yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :

- a. Ia harus adalah kegunaan yang esensial, dan bukan sebuah kegunaan yang berkepribadian presumsi saja, yang dimaksudkan dengan perprasyaratan itu merupakan guna memperlihatkan apabila pembuatan hukum pada sebuah persoalan mendatangkan kefaedahan dan menyangkal petaka.
- b. Bahwa beliau ialah kegunaan lazim, dan bukan kegunaan individu. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah guna memperlihatkan apabila pembuatan hukum sebuah persoalan ialah mendatangkan manfaat untuk kebanyakan ummat individu, ataupun menyangkal bahaya dari mereka dan bukan guna kegunaan pribadi ataupun beberapa perseorangan yang adalah minoritas dari mereka. Hukum tidaklah dapat di syarbelautkan guna menciptakan kegunaan dari kebanyakan ummat dan kegunaan kebanyakan ummat manusia.
- c. Bahwa pembuatan hukum bersumber pada kegunaan ini tidak sebaliknya dengan hukum ataupun prinsip yang pernah bersumber pada nash ataupun ijma'. Oleh akibat itu, tidak setuju membenarkan kegunaan yang menuntut itifak antara laki-laki dan cewek dalam penghitungan harta, akibat kegunaan ini dibatalkan akibat ia sebaliknya dengan nash al-qur'an.

### C. **Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran mengenai Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan untuk mendapatkan gambaran agar lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai definisi dari masing-masing kata yang terkait dalam penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:

1. Analisis maupun analisa ialah datang dari ujar Yunani kuno yang berdefinisi analisis tercipta dari 2 kaum ujar adalah, *ana* yang berdefinisi pulang, dan *luen* yang berarti melepas akibatnya bila digabungkan sehingga maksudnya ialah melepas pulang maupun menguraikan. tutur analisa ini diserap selaku analisis yang seterusnya diserap jua kedalam bahasa Indonesia selaku analisa. tutur analisa dikenakan dalam bermacam bagian, bagus dalam bagian ilmu bahasa, ilmu sosial, maupun ilmu alam.
2. Perjanjian bagi kamus Besar Indonesia (KBBI) diterangkan, ujar “nikah” mempunyai arti persyaratan antara laki-laki dan gadis buat besuami istri (dengan legal). sementara itu bagi undang-undang No.1 tahun 1947 alasan 1.
3. Perjudohan ialah salah satu metode yang ditempuh publik dalam menciptakan rumah tangga baru, bagus buat anak, ponakan, keluarga atau kenalan, tidak terdapat tulisan nasib dalam syari’at Islam yang menetapkan maupun sampai-sampai mencegah terdapatnya perjudohan.
4. Secara garis normal komentar ialah pengecekan yang cermat, riset aktivitas, aktivitas pengumpulan data, pengelolah, analisa dan penyajian data yang digeluti dengan cara logis dan ilmiah buat membongkar sesuatu perkara. bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tilikan ialah menggeluti dengan cermat, memeriksa (buat memahami), tinjauan, opini (setelah menyelidiki, menggeluti, dan sejenisnya).
5. Masalah dari aspek bahasa ialah kayak lafadh al-manfa’at, yaitu ayat mashdaryang selaras maksudnya dengan ayat ash-shalah, ayat ash-shalah dengan peningkatan “alif” diawal dari ujar sahala sehingga dengan cara arti ujar berarti baik ialah rival ujar dari tidak baik maupun cacat. sementara itu


didalam bahasa Indonesia kerap ditulis dan juga dikatakan dengan ujar manfaat yang maksudnya selaku suatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>27</sup>

#### D. Kerangka Pikir

Pernikahan yakni sebuah keramat dimana mempertemukan satu orang laki-laki dan wanita dalam melaksanakan ibadah pernikahan dalam mendekati semacam keceriaan. pernikahan dalam islam yakni alat pengharapan guna seluruh kebaikan dan kegunaan, dengan terbentuknya sebuah pernikahan hendak menciptakan tata tertib kehidupan khalayak yang cocok dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang berlaku.


Sebelum pernikahan banyak orang yang menjalankan taraf perjodohan terlebih dulu dengan arti biar kedua robek pihak bersama memahami satu sesuai lain, di masa yang saat ini ini sedang banyak orang lanjut usia yang menjalankan perjodohan kepada buah hatinya dengan sebab tertentu.

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan sebelumnya, alkitab bisa dijelaskan kerangka pikir yang dijadikan selaku prinsip dan bantalan berfikir dalam studi ini. perihal ini harus dibesarkan lantaran biar bisa memudahkan juru tulis dalam memperoleh data dan data yang dibutuhkan untuk membongkar permasalahan rasional. ada pula kerangka pikir yang ditujukan yaitu:



<sup>27</sup>Dahlan Ta  
UIN Malang Press, 2

*uarga dalam Islam.*" (Malang:



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis riset yang hendak dilakukan field research ataupun riset keahlian ialah, riset yang langsung berhubungan dengan pokok yang hendak dicermati, lebih akuratnya perihal amatan rakyat kepada suami yang menata moneter di sidrap. Riset Kualitatif ialah riset yang dilakoni bersumber pada pradigma, strategi, dan penerapan model dengan cara kualitatif. Sebutan riset kualitatif didapat dengan strategi statistik ataupun tatanan hitungan yang yang lain. Ilustrasinya, bisa berbentuk riset perihal kehidupan, puak ataupun aksi sosial.

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 pendekatan diantaranya:

##### 1. Yuridis Normatif

Pendekatan normatif-yuridis ialah pendekatan yang dijalani berdasar hukum pokok dengan teknik menyidik teori-teori, teori-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan studi. kayak prinsip suami yang mengatur finansial, dan bisa ataupun tidaknya dalam sebuah ikatan rumah tangga suami yang mengatur finansial bukan istri.

##### 2. Sosiologis

Pendekatan ini dipakai guna menyidik konsep hukum yang diimplementasikan dalam rakyat. Pendekatan ini pula dipakai pada kali meninjau apakah peraturan pemerintah relevan dengan situasi sosial akal budi rakyat Indonesia.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. pengamat menentukan pedalaman Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang selaku letak riset karna pengamat mengobservasi gimana rakyat di daerah itu dalam menjalankan pernikahan pertemuan yang digeluti di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. serta saat yang dipakai guna penetian ini yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya di cocokkan dengan kebutuhan riset.

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian ini dan agara berfokus pada rumusan masalah, sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Maka dibuatlah fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah.

1. Peneliti hanya berfokus pada analisis tentang pernikahan hasil perjudohan dalam tinjauan masalah di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
2. Peneliti hanya mengambil informasi dari data masyarakat yang tinggal di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah (*field research*), karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder:

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung dari entitas riset, dengan pengamatan ilmu yang memanfaatkan seluruhnya teknik pengumpulan data original. Dalam tentang ini berwujud data dari konsultasi pada pendamping suami istri yang melaksanakan perkawinan melewati perkawinan di publik pedalaman Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari pihak lain maupun tidak langsung dihasilkan dari entitas riset, yaitu berwujud dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkorelasi dengan entitas penelitian dalam struktur laporan, tesis, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan mengumpulkan data, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode studi yang dipakai oleh juru tulis dengan jalan turun langsung ke lingkungan meninjau subjek sebagai langsung untuk menerima data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan guna menjumlahkan data dengan memandang langsung ke lingkungan kepada subjek yang di teliti. Dalam penerapan pengamatan ini juru tulis memakai perlengkapan dukungan guna memperlancar pengamatan dilapangan ialah novel pesan alhasil segala data-data yang dihasilkan dilapangan lewat pengamatan ini mampu dicatat.

#### 2. Wawancara

Wawancara ialah salah satu tehnik yang dipakai guna menjumlahkan data studi. Wawancara merupakan sebuah perihal ataupun teknik interaksi ataupun pewawancara (*interviewer*) dengan basis data ataupun orang yang di wawancara i (*interviewer*) lewat komunikasi langsung (*face to face*) serta mampu pula dilakukan sebagai tidal langsung dengan memakai jalan komunikasi seperti telepon dan internet.

Wawancara ialah teknik bertanya jawab antara petanya jawab dengan responden memakai prinsip (*guide*) guna memperoleh informasi dalam studi .

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar grafika, 2011), h. 106.

riset ini wawancara membuat wawancara sebagai lisan dengan mengenai data yang bersangkutan dengan studi ini. pengamat melaksanakan wawancara terhadap masyarakat yang dinikahkan dengan cara perjodohan

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu gerakan guna menjumlahkan data-data kualitatif yang berisi beberapa kenyataan terkait subjek yang dicermati serta data yang dalam struktur dokumen-dokumen. Penelitian cara ini di manfaatkan guna menjumlahkan data sebagai data pendukung dan data penambah untuk data pokok yang dihasilkan lewat pengamatan dan wawancara yang mendalam.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data yakni data yang tidak bertentangan anantara data yang didapat oleh pengamat dengan data yang berlangsung sebetulnya pada subjek riset akibatnya keabsahan data yang pernah dihidangkan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mengecek kesahan data dalam sebuah riset ditetapkan dengan mengenakan kriteria kreadibilitas. Kreadibilitas bisa ditetapkan dengan sebagian metode supaya kesahan data bisa di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga percobaan kesahan data yang dikenakan oleh peneliti yakni tehnik triangulasi yang mana ialah tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda guna menjumpai data yang sama. Kegunaan tehnik triangulasi dalam pengumpulan data yakni guna menciptakan data yang kita dapat lebih konsisten, tuntas dan tentu.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisi data merupakan sistem mencari serta membentuk selaku analitis data yang dihasilkan dari hasil wawancara, tambahan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mampu mudah dimengerti dan temuannya mampu diinformasikan pada orang lain.

Untuk menganalisis data yang terkumpul buat memperoleh kesimpulan yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang valid , sehingga dikenakan metode analisis data dengan teknik kualitatif. mengenai metode yang digunakan yakni:

1. Reduksi data (*seleksi data*)

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

2. Penyajian data (*Display data*)

Merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Merupakan tahap akhir dalam melihat hasil reduksi data. Tahap ini, bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Fenomena Perjodohan Dalam Pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**

Mencari pasangan hidup memang banyak, salah satunya adalah melalui perjodohan. Perjodohan bisa dilakukan oleh orang tua, kerabat, atau bahkan teman dekat sendiri. Menikah dengan pilihan orang lain mungkin juga pilihan. Baik pilihan

sendiri atau dijodohkan, keberhasilan pernikahan dilandasi oleh penerimaan dan bagaimana kedua belah pihak menjaga komitmen.

Di tengah perubahan sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Pinrang tetap mempertahankan tradisi perjodohan yang kental. Perjodohan di daerah ini memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Namun, dampak perjodohan ini juga perlu dipertimbangkan secara kritis, karena dapat memiliki implikasi yang beragam bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

**Pertahankan Nilai-Nilai Budaya:** Salah satu dampak positif perjodohan di Sulawesi Selatan adalah mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional. Perjodohan sering kali didasarkan pada pertimbangan budaya, seperti asal-usul keluarga, garis keturunan, dan kecocokan nilai-nilai sosial. Melalui perjodohan, tradisi dan nilai-nilai ini tetap dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga keutuhan budaya Sulawesi Selatan.

**Stabilitas Sosial dan Ekonomi:** Perjodohan di daerah Sulawesi Selatan sering kali juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Dengan menyatukan keluarga atau menghubungkan keluarga-keluarga yang memiliki hubungan yang kuat, perjodohan dapat menciptakan jaringan yang erat. Hal ini dapat membawa stabilitas sosial dan ekonomi, karena adanya dukungan keluarga yang lebih kuat dan kesempatan kerja yang saling terkait.

**Perubahan dalam Persepsi Gender:** Namun, perjodohan juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks perubahan persepsi gender. Dalam tradisi perjodohan, sering kali peran gender telah ditentukan secara kaku, di mana perempuan diharapkan untuk menjadi pasangan yang taat dan menjalankan peran tradisional dalam rumah tangga. Hal ini dapat membatasi potensi individu, terutama dalam hal pendidikan, karir, dan pilihan hidup yang mandiri.

Perubahan Dinamika Keluarga: Dampak lain dari perjodohan di Sulawesi Selatan adalah perubahan dinamika keluarga. Ketika pernikahan didasarkan pada perjodohan, terkadang keterlibatan langsung dalam memilih pasangan dapat berkurang, dan keputusan tersebut ditentukan oleh orang tua atau keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga dan keselarasan antara suami dan istri. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pernikahan berdasarkan perjodohan menghadapi masalah ini, dan ada kasus di mana perjodohan berhasil menciptakan hubungan yang bahagia dan seimbang.

Perubahan Sosial dan Modernisasi: Perjodohan di Sulawesi Selatan juga terkena dampak perubahan sosial dan modernisasi. Pengaruh globalisasi dan arus informasi yang cepat membawa perubahan dalam pandangan dan harapan terhadap pernikahan. Generasi muda mungkin lebih memilih untuk memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan mereka sendiri, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Ini dapat mengubah paradigma perjodohan di daerah ini dan mempengaruhi budaya dan tradisi yang ada.

jodoh yaitu ambang dimana selaku momen yang sungguh runyam buat sebagian orang. penyortiran setelan adakala dilewati tidak senantiasa berjalan dengan bagus serta mudah. Dalam pencarian itu mempunyai banyak jalan salah kalaunya lewat pertemuan. pertemuan lazimnya dilakoni oleh orang berumur ataupun keluarga.

Pernikahan bukan cukup berlangsung dalam kurun durasi yang sedikit, tapi perkawinan dirasakan sepanjang dalam hidupnya. Oleh karna itu, kita dalam menyeleksi pendamping hdup dibutuhkan tindakan kehati-hatian serta perencanaan yang matang, bagus buat laki-laki ataupun yang perempuan.

Kehidupan rakyat seluruhnya kegiatan orang dibatasi oleh peraturan buat melakukan dan bertabiat cocok dengan objek yang disangka bagus oleh rakyat, adakala tengah banyak ditemui tindakan-tindakan yang tidak cocok dengan peraturan yang sah pada rakyat. Misalnya pertanda pertemuan yang banyak berlangsung saat ini

digolongan rakyat terkhusus di pedalaman Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sendiri kedapatan separuh orang yang sanggup dijadikan penahan buat kesahan data yang dibutuhkan periset buat studi perihal “Analisis Masalahah pada Perjanjian Yang Dijodohkan”.

Di golongan rohaniwan ordo Hanafi, serupa yang dituturkan oleh Muhammad Ibn Ahmad abi Sahl dalam kitabnya Al-mabsuth lissarakhsi menjelaskan kalau, janji dengan cara bahasa yakni ibarotul anil wath (peribahasa ikatan intim), perihal senada serta dituturkan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya Babrurra’iq kalau janji dengan cara bahasa arti hakikinya yakni al-wath sementara itu arti majazinya yakni al-dhamu (terpusat), sementara itu bagi Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya Al-ikhtiyar li ta’lil Mukhtar menjelaskan janji dengan cara bahasa al-dhamu dan al-jam’u (penyatuan dan pengumpulan).

Sedangkan digolongan mazhab maliki, serupa yang dituturkan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam kitabnya Syarah Risalah Al-Qirwani menjelaskan kalau janji dengan cara bahasa yakni prinsip buat ikatan suami istri. begitu serta Syihabuddin Ahmad Ibn al-Qaraafi dalam kitabnya Al-Dzakhirah menjelaskan janji dengan cara bahasa dengan at-Tadakhil (memasukkan). Para rohaniwan ordo syafi’i menjelaskan janji dengan cara bahasa antara lain dituturkan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakar dalam kitabnya kifayatul akhyar fi bili al ghaayatul sinopsis menjelaskan janji yakni janji dengan cara bahasa penyatuan dan pengumpulan.

Nikah dengan cara sebutan (syara’) dapat dipandang dari separuh ketentuan yang dituturkan oleh separuh rohaniwan dari bermacam ordo fiqh serupa yang dituturkan oleh rohaniwan ordo Hanafi serupa Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya Al-ikhtiyar li ta’lil Mukhtar menjelaskan nikah dengan cara sebutan (syara’) yang intinya yakni :

*“sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubunngan sex keduanya*

*menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shabibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akad sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan sex”.*

Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*. Hal ini senada juga disampaikan oleh Zakariyah al-Anshori dalam kitabnya *Fath al-Wabab*. Yang artinya adalah akad yang mengandung dibolehkan *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah syara' yang dikemukakan oleh para ulama mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis. Hal ini yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan dengan salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

Mengacu pada wawancara yang dilakukan peneliti adalah bahwa sikap perjodohan yang dilakukan oleh orang tua saat ini adalah hal yang biasa menurut masyarakat saat ini, karena perjodohan menurut orang tua atau orang sebelum zaman sekarang ini adalah salah satu kebiasaan mereka. Dari nenek, kakek, bahkan orang tua dulu sudah melakukan perjodohan dan akan turun juga pada keturunan mereka nanti. Akan tetapi tidak semua perjodohan itu akan berjalan dengan baik ada yang mempunyai hubungan yang harmonis dan bahkan ada yang sampai bercerai. Sehingga perjodohan murni dilakukan tanpa adanya paksaan atau bisa dikatakan dengan mengikut kata orang tua.

Menurut salah satu Narasumber Ibu Neni, menjelaskan bahwa :

“Pendapat tentang perjodohan yang dilakukan oleh orang tua saya itu bagus karena saya merasa telah dijodohkan oleh orang yang tepat”.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengungkapkan bahwa perjodohan dilakukan karena orang tua merasa inilah yang terbaik untuk anaknya, karena dengan pilihan orang yang tepat.

Kasus lain serupa yang dialami Ibu Muthmainna Bahar, menjelaskan bahwa:

“Saya pikir, dijodohkan itu paksaan untuk saya karna saya saat itu belum memiliki pikiran untuk menikah. Namun orang tua terus mendorong saya untuk dinikahkan dengan pilihannya makanya saya mengalah dengan pilihan orang tua saya”.<sup>30</sup>

Beberapa hasil wawancara diatas mengenai pernikahan perjodohan. Peneliti bisa menyimpulkan bahwa dari beberapa wawancara dengan masyarakat di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, tidak jarang dari mereka yang menyetujui adanya perjodohan, akan tetapi ada juga beberapa yang tidak menyetujui adanya pernikahan perjodohan tersebut.

Pendapat orang tua tentang fenomena perjodohan adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan kehidupan anaknya yang bahagia maka orang tua lebih memilih untuk menjodohkan anaknya karena menurutnya itu adalah orang yang tepat.

Dengan adanya fenomena perjodohan ini adalah orang tua ingin memilihkan jodoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena orang tua menganggap bahwa dengan adanya perjodohan ini maka rumah tangga anaknya akan baik-baik saja dimana jodoh yang dipikirkan adalah pilihan orang tuanya sendiri.

Perjodohan telah menjadi bagian dari budaya diwilayah Kabupaten Pinrang Dan banyak di daerah lain selama bertahun-tahun. Meskipun dalam beberapa kasus perjodohan mungkin menghadirkan tantangan, penting untuk mengakui dan memahami dampak baik yang mungkin timbul dari praktik ini. Perjodohan dapat

---

<sup>29</sup> Neni, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

<sup>30</sup> Muthmainna Bahar, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

membangun hubungan yang kuat, memelihara tradisi budaya, dan membawa kestabilan sosial yang berharga dalam masyarakat.

**Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya :** Salah satu dampak positif perjodohan adalah mempertahankan nilai-nilai budaya yang berharga. Dalam tradisi perjodohan, faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial sering kali menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Ini membantu menjaga dan melestarikan warisan budaya yang kaya, memastikan kelangsungan tradisi dan identitas suatu masyarakat.

**Membangun Hubungan Keluarga yang Erat :** Perjodohan dapat membangun hubungan keluarga yang kuat dan erat. Ketika pasangan dipilih berdasarkan koneksi dan persetujuan keluarga, mereka memiliki dukungan sosial yang kuat dari kedua belah pihak. Ini menciptakan jaringan keluarga yang luas, yang berpotensi memberikan bantuan, dukungan, dan persatuan dalam menghadapi tantangan hidup. Hubungan keluarga yang erat ini juga dapat membawa kestabilan emosional dan ekonomi bagi pasangan yang terjodohkan.

**Kesesuaian dalam Nilai dan Tujuan Hidup :** Dalam beberapa kasus, perjodohan dapat menciptakan kesesuaian yang kuat antara pasangan. Pertimbangan budaya, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang diambil dalam perjodohan dapat menghasilkan pasangan yang memiliki kesamaan pandangan dan visi masa depan. Hal ini dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kemungkinan kebahagiaan dalam pernikahan. Kesesuaian nilai dan tujuan hidup juga dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun keluarga dan mencapai aspirasi bersama.

**Keamanan dan Stabilitas Keluarga :** Perjodohan yang didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat membawa keamanan dan stabilitas dalam keluarga. Ketika pasangan memiliki koneksi yang kuat melalui perjodohan, dukungan keluarga yang kokoh dapat diberikan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup dukungan finansial, keberlanjutan budaya, pemeliharaan

tradisi, dan bantuan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Keamanan dan stabilitas ini memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan individu dan hubungan keluarga yang sehat.

Peningkatan Jaringan Sosial dan Keterhubungan : Perjodohan juga dapat membawa manfaat dalam bentuk peningkatan jaringan sosial dan keterhubungan. Ketika pasangan dijodohkan, mereka sering kali terhubung dengan keluarga luas yang berbagi ikatan darah atau hubungan dekat. Hal ini membuka peluang untuk memperluas jaringan sosial, memperoleh bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat, dan membangun ikatan yang kuat dengan komunitas yang lebih luas.

Berdasarkan hasil observasi diatas bahwa peran orang tua sangat penting dalam menentukan jodoh anaknya karena dimana orang tua lebih berpengalaman dalam masalah rumah tangga, dan tentunya orang tua menginginkan yang terbaik untuk jodoh anak-anaknya.

Kasus fenomena perjodohan masyarakat di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang membuat orang tuanya memudahkan mengenal pasangan anaknya kelak, karena sebelum di jodohkan mereka telah mengenal asal-usul keluarga tersebut. Jadi tidak ada keraguan bagi orang tua untuk menjodohkan anaknya.

Bagi masyarakat indonesia untuk saat ini biasanya sebelum memutuskan untuk menikah mereka terlebih dahulu melakukan suatu perkenalan atau mendekatkan diri satu sama lain agar mereka saling mengetahui. Dan memutuskan untuk menikah atau tidak melanjutkan hubungan tersebut.

Wawancara dengan Ibu Nurhayati mengatakan bahwa :

“Menurut saya , kedua calon pasangan yang akan dijodohkan harus saling mengenal dari segi karakter agar tidak terjadi seperti yang saya alami. Karna selama pernikahan saya, saya mengalami beberapa hal buruk sehingga

pernikahan saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saya dan keluarga saya.”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam perjodohan dibutuhkan adanya pengenalan terlebih dahulu kepada kedua bela pihak agar setelah pernikahan tidak akan ada perceraian atau ketidakcocokan dalam rumah tangga.

Menjalani hubungan pasangan suami isteri mesti membutuhkan kesiapan yang matang, kesiapan jasmani dan kesiapan mental , serta terdapat pula ketentuan umur dalam menikah. tidak hanya itu serangkaian persyaratan yang perlu di penuhi dalam perkawinan pula haruslah matang, paling utama pada umur calon pengantin yang hendak menikah. Pada hal 2 bersuara kalau perkawinan dinyatakan seandainya dijalani bagi hukum masing-masing agama dan keyakinan, serta tiap-tiap perkawinan dicatat bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di abad modern ini, Fenomena perjodohan masih marak terjadi di masyarakat di berbagai daerah Atau suku tertentu di Indonesia. Orang tua atau kerabat terdekat dalam kasus perjodohan Menata diri untuk pasangan, biasanya dilakukan pada wanita. Perjodohan sudah diatur diketahui oleh semua orang, khususnya umat Islam. Sampai hari ini banyak orang tua Masih mencari pasangan atau suami untuk anak perempuannya.

Menjodohkan adalah salah satunya. Proses perencanaan yang lebih wajib dan lebih umum untuk pembentukan keluarga perwalian Tanpa sepengetahuan anak tunangan. Tidak hanya perjodohan tetapi juga pernikahan dimungkinkan Dalam proses taalhu, sebuah proses saling mengenal antara seorang pria dan seorang wanita dengan sebuah tujuan menetap menurut aturan Islam sebelum menikah. Proses tersebut tidak didani dengan pacaran, sehingga hanya saling mengenal dengan batas waktu tertentu dan terkadang didani oleh istikharah atau meminta petunjuk kepada Allah.

---

<sup>31</sup>Nurhayati, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Pernikahan melalui perijodohan memungkinkan penyesuaian terhadap pasangan dilakukan pada saat pasangan sudah menikah Hal ini membuat perijodohan menjadi tantangan yang unik Terutama untuk wanita modern. Pengantin wanita harus menghadapi kenyataan bahwa dia adalah akan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan orang-orang yang mungkin tidak dia kenal Sejauh ini.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum penting yang dimiliki manusia dengan konsekuensi hukumnya. Hukum mengatur pernikahan ini dengan secara detail dan pernikahan ini suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu hubungan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Harus dicatat juga pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 1 dan 2 Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

Wawancara dengan Ibu Rahma beliau mengatakan bahwa :

“Perijodohan itu sah-sah saja dilakukan selama itu sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada”<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pernikahan itu diatur oleh hukum dan norma yang berlaku jadi pernikahan sudah di atur secara detail dan di catat oleh undang-undang yang berlaku.

Masalah dalam memilih jodoh adalah salah satu hal yang penting dalam membina sebuah hubungan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu pembahasan sering ditemukan di ushul fiqh dan diberbagai kitab lainnya dalam tradisi tertentu. Salah satu problem yang fenomenal saat ini dan penting di kalangan masyarakat adalah perijodohan.

Orang tua berusaha mencari jodoh yang terbaik untuk anaknya akan tetapi terkadang tak ingin menyetujui perijodohan itu begitupun sebaliknya orang tua tidak setuju dengan pilihan hidup anaknya sendiri. Bahkan tak jarang orang tua

---

<sup>32</sup> Rahma, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perijodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

menghalangi pilihan anaknya sendiri baik dengan tekanan material maupun tekanan mental.

Anak muda terkadang berpikir dengan cara emosional bukan melainkan memakai pikiran rasional. Bahkan pengalaman dan pengetahuan tidak seluas dan sebanyak dari orang tua. Pilihan mereka biasanya kurang tepat karena pernikahan mereka yang awalnya di landasi dengan sebuah cinta, sehingga beberapa tahun yang akan datang akan terjadinya konflik sehingga membuat pernikahan gagal.

Fenomena perjodohan dari zaman ke zaman akan tetap ada dan terus ada. Tak jarang orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya akan tetapi melihat zaman sekarang yang sudah modern dan rata-rata anak ingin dengan pilihannya sendiri sehingga perjodohan antar orang tua, kerabat dan teman yang lain sudah tidak berlaku nanti kedepannya. Karena kita sebagai kita orang tua harus mengerti juga dengan kondisi anak.

Berdasarkan hasil wawancara membahas tentang perjodohan apakah layak dilakukan saat ini dengan Ibu Neni mengatakan bahwa :

“Budaya perjodohan untuk sekarang masih layak tapi tidak bisa diberlakukan untuk semua anak”<sup>33</sup>

Adapun kasus serupa yang dialami Ibu Nurhayati mengungkapkan bahwa :

“Perjodohan dapat dilakukan jika ada keterbukaan karakter pada masing-masing pasangan karna jika terjadi keretakan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan putusnya silaturahmi antar keluarga, makanya saya menyarankan budaya perjodohan jangan dianggap sepele sehingga terkesan asal-asalan dalam menjodohkan”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah jelas mengatakan bahwa perjodohan untuk saat ini sebagian besar orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya dan menghindarkan anaknya dari hal-hal yang negatif seperti perbuatan zina saat ini yang melarak atau berkembang sangat pesat di era modern ini.

---

<sup>33</sup> Neni, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

<sup>34</sup> Nurhayati, Wawancara pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Wawancara dengan Ibu Mutmainna Bahar beliau mengatakan :

“Faktor yang sering mengakibatkan terjadinya perjodohan di sekitar saya yaitu, banyaknya pergaulan bebas di usia yang masih muda, orang tua saya juga pernah mengatakan bahwa cara yang baik untuk menghindari anaknya dalam pergaulan bebas yaitu di jodohkan secepatnya”.<sup>35</sup>

Oleh karena itu kita sebagai orang tua atau calon orang tua untuk ini kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita kelak agar kedepannya bisa jadi lebih baik lagi akan tetapi kita juga perlu memahami anak kita apakah dengan adanya perjodohan ini bisa membuat perasaan kita lega atau malah menjadi beban bagi diri kita sendiri maupun anak kita nanti.

#### **B. Tinjauan Masalah Terhadap Sistem Perjodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**

Perjodohan telah menjadi praktik yang umum di banyak budaya di seluruh dunia. Namun, di tengah perubahan sosial dan nilai-nilai yang semakin berkembang, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin timbul dari praktik perjodohan. Meskipun ada manfaat yang diakui, kita juga harus menyadari dan memperhatikan konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi individu yang terlibat.

**Keterbatasan Kebebasan Individu :** Salah satu dampak buruk utama perjodohan adalah keterbatasan kebebasan individu. Dalam banyak kasus, individu tidak memiliki pilihan dalam memilih pasangan hidup mereka, karena keputusan tersebut dibuat oleh orang tua atau keluarga. Hal ini dapat mengabaikan keinginan, kepentingan, dan preferensi individu, dan hak mereka untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Keterbatasan kebebasan ini dapat menciptakan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam pernikahan.

---

<sup>35</sup> Mutmainna Bahar, wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Kecocokan yang Kurang Optimal : Perjodohan sering kali didasarkan pada pertimbangan sosial, budaya, dan ekonomi, bukan pada kesesuaian pribadi dan kompatibilitas emosional antara pasangan. Akibatnya, ada risiko bahwa pasangan yang dijodohkan mungkin tidak memiliki kesamaan minat, nilai-nilai, atau visi masa depan yang sejalan. Kecocokan yang kurang optimal ini dapat menyebabkan konflik dalam hubungan dan berkontribusi pada ketidakharmonisan keluarga.

Dorongan terhadap Peran Gender yang Stereotipikal : Perjodohan sering kali mencerminkan dan memperkuat peran gender yang stereotipikal di dalam keluarga. Perempuan sering kali diharapkan untuk menjadi pasangan yang taat, mengabdikan diri pada peran domestik, dan mengikuti ekspektasi tradisional dalam pernikahan. Hal ini dapat membatasi potensi dan kebebasan perempuan untuk mengejar pendidikan, karir, dan pilihan hidup yang mandiri. Dalam hal ini, perjodohan dapat menjadi hambatan bagi kemajuan kesetaraan gender.

Ketidakhahagiaan dan Perceraian : Perjodohan yang tidak didasarkan pada kesesuaian pribadi dan kompatibilitas emosional sering kali berisiko menghasilkan ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Jika pasangan tidak cocok satu sama lain, konflik dan ketegangan dalam hubungan dapat meningkat. Hal ini dapat mengarah pada tingkat perceraian yang tinggi dan menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga dan dampak negatif pada kesejahteraan emosional individu, terutama anak-anak yang terlibat dalam situasi tersebut.

Pembatasan Pertumbuhan Pribadi : Perjodohan yang dipaksakan atau tanpa mempertimbangkan aspirasi individu juga dapat membatasi pertumbuhan pribadi. Ketika individu merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka, mereka mungkin mengalami kekecewaan, penindasan, dan kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Hal ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan pencapaian individu dalam berbagai bidang kehidupan.

Didalam hukum Islam, perjodohan diartikan sebagai pernikahan itu sendiri. pertemuan dan teknik saling memahami itu jauh berbeda . Didalam perjodohan telah memiliki kesepakatan berserupa temania orang lain dengan yang lainnya.

Perjodohan memiliki tujuan buat menyelenggarakan kehidupan orang. buat menggenapi perkawinan itu mesti terdapatnya persetujuan antar kedua putus pihak. Dengan dasar menurut gemar sama gemar tanpa dituntut oleh pihak luar, ini memiliki rungguh yang lebih besar kepada pelaksanaannya di perkawinan buat menggenapi tujuan perkawinan itu selaku alat buat menyelenggarakan kehidupan manusia.

Tujuan-tujuan yang memiliki dalam perkawinan melainkan merupakan buat kebutuhan individu serta tujuan kebutuhan keluarga, dimana keluarga kedua belah pihak menyatukan anak mereka atas satu tujuan hingga buat menyentuh sesuatu tujuan itu hingga mereka mesti menjembatani anak-anak mereka.

Pertama , tujuan yang akan dicapai merupakan supaya seluruhnya hutang budi mereka lunaskan dengan teknik menikahkan maupun menjembatani anak mereka dengan keluarga yang sudah memberikan jasa.

Kedua, tujuan buat menemukan pendamping yang bagus serta pantas, orang berumur merasa gelisah apabila buah hatinya memilih pendampingnya sendiri gara-gara belum mesti dekor belakangnya apik. kemauan orang berumur buat pendamping buah hatinya menciptakan orang berumur membuat perkawinan dengan saudara sendiri maupun tengah memiliki korelasi kekeluargaan.

*Ketiga*, tujuan menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan orang yang dinilai mampu untuk menanggung segala kehidupan anaknya dengan orang yang lebih mapan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Rahma mengenai bahwa dampak yang terjadi kepada kedua belah pihak orang tua dari hasil perjodohan.

“Keluarga saya dengan keluarga suami saya sangat rukun dan terlebih lagi ketika lahir anak pertama kami, keluarga saya selalu mendukung saya apapun

yang saya lakukan mereka selalu ada disamping saya begitupun dengan keluarga suami saya mereka sangat bahagia dengan pernikahan kami”

Hasil wawancara yang kami lakukan bersama Informan Ibu Rahma bahwasahnnya keluarga kedua belah pihak tetap rukun dan tetap menjaga silaturahmi bahkan setelah melakukan tindak perjudohan. Itu adalah salah satu dari manfaat perjudohan keluarga selalu mendukung apapun yang terjadi.

Adapun kasus serupa yang dialami juga kepada Informan Ibu Hany bahwa :

“Orang tua saya saat ini sudah tidak bahagia melihat rumah tangga saya karena pertengkaran dengan suami saya. Apalagi saat itu saya dan suami saya masih tinggal bersama orang tua kami, sehingga pertengkaran kami kerap kali terdengar oleh mereka”.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ada juga beberapa orang tua salah memilih pasangan untuk anaknya sehingga rumah tangga anaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan orang tua tersebut.

#### **a. Perjudohan anak dalam Islam**

Seperti yang digunakan dalam istilah ini, perjudohan adalah usaha untuk menjodohkan atau menggabungkan dua anak manusia dengan satu pihak dan unsur paksaan. Selain itu, menurut sebagian ulama, omiai adalah pernikahan atau pernikahan yang bukan atas kemauan sendiri, dan ada juga unsur desakan atau paksaan dari orang tua atau pihak yang hendak mengatur perjudohan.

Sebenarnya di masyarakat sekarang ini jodoh memiliki banyak arti dan makna yang luas, namun masih banyak orang yang salah paham atau salah paham akan arti jodoh. Dalam Islam, orang tua diperintahkan untuk meminta pendapat anaknya untuk dijodohkan agar syariat Islam ini dalam prakteknya menjaga keharmonisan komunikasi keluarga.

---

<sup>36</sup> Hany, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjudohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Bahkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i al-Haraki, boleh atau tidaknya memaksa anak perempuan untuk menikah dan menuruti apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Neny mengungkapkan bahwa :

“Kesiapan anak yang akan dijodohkan, baik itu dari segi usia atau mental. Meskipun saat itu saya belum siap secara mental tapi usia saya mungkin sudah cukup matang saat itu tapi orangtuaku selalu memotivasi agar siap juga siap secara mental”.<sup>37</sup>

Kasus lain yang serupa yang dialami Ibu Muthmainna Bahar mengatakan bahwa :

“Kesiapan anak yang akan dijodohkan. Seharusnya perlu ditanyakan ke anak yang direncanakan akan dijodohkan karna bagaimanapun itu anak juga yang akan menjalani hidup bersama dengan orang yang dijodohkan”.<sup>38</sup>

Beberapa kasus perjodohan lain yang terjadi di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terutama untuk bu Neny dan Ibu Muthmainna Bahar yang mengalami kasus perjodohan tersebut. Hanya berbeda orang yang mengalaminya saja. Padahal sudah sangat jelas, bahwa perjodohan dilakukan murni karena mendengarkan orang tuanya dan perlu menyiapkan mental dan kesiapan yang mendalam lagi.

Wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan sebuah perjodohan harusnya mereka para wali atau kerabat yang menjodohkan melakukan komunikasi kepada yang ingin dijodohkan agar mereka nantinya akan lebih siap untuk kedepannya seperti apa. Walaupun pada saat itu perjodohan dilakukan tanpa menanyakan kesiapan mereka itu mengatakan bahwa ada nya paksaan terhadap perjodohan tersebut.

---

<sup>37</sup> Neni, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

<sup>38</sup> Muthmainna Bahar Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Banyaknya permasalahan yang mengenyampingkan bahwa pentingnya komunikasi sebelum perijodohan dimulai karena sebab akibat akan menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Jadi ada baiknya membicarakan terlebih dahulu kepada pihak yang diijodohkan sebelum perijodohan tersebut terjadi.

Dalam fikih, perijodohan lebih dikenal sebagai peristiwa sosial yang mempengaruhi keengganan atau kesewenang-wenangan dalam menentukan pilihan hidup. Hal ini tentunya sering terjadi di antara orang-orang di sekitar kita dan merupakan fenomena sosial di masyarakat.

Ada konsekuensi tertentu dan, tentu saja, alasan mengapa perijodohan terjadi. Dalam hal ini, bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Ada kesepakatan antara orang tua untuk menikah ketika anak sudah besar, ada faktor dari pihak keluarga atau dari pihak calon yang ingin diijodohkan, dan mereka memiliki kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Hany membahas tentang dampak yang terjadi setelah perijodohan mengungkapkan bahwa :

“Setelah berjalan agak lama setelah pernikahan saya, kerenggangan mulai terjadi antara saya dengan suami saya. Hingga saat ini sudah dalam proses perceraian karena suami saya yang sangat suka mabuk-mabukan dan bila sudah sampai dirumah, suami saya kerap kali mengamuk sampai memecahkan piring dan gelas. Keributan itu mengakibatkan pertengkaran antara saya dengan suami saya hingga saya tidak sanggup bersamanya lagi”.<sup>39</sup>

Dalam wawancara tersebut dampak yang di alami oleh ibu Hany itu akibat perijodohan hubungan pernikahannya tidak berjalan mulus melainkan adanya perceraian. Jadi jelas bahwa tidak semua perijodohan bisa dikatakan bahagia karena pilihan orang tua tetapi terkadang orang tua juga bisa memilih pasangan yang salah untuk anaknya walaupun menurut mereka sudah bagus bibit bobot seorang tersebut.

---

<sup>39</sup> Hany, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perijodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Sebagian ulama berpendapat atau berpendapat bahwa seorang ayah tidak berhak memaksa anak perempuannya menikah. Dalam hal ini, penulis menyebutnya perjodohan. Pendapat ini dari Imam Abu Hanifah, Abu Bakar Abdul Aziz bin Jafar.

Menurut Imam Syafi'i, pemaksaan yang dimaksud adalah keperempuanan, bukan kekecilan gadis itu. Oleh karena itu, pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, ujarnya Ayah dan kakek dapat memaksa putri mereka untuk menikah. Jika anak perempuan tidak secara eksplisit memusuhi ayah dan kakeknya, dan jika ayah dan kakek anak perempuan itu saling bermusuhan, maka ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya memaksa. Yaitu:

1) Menurut Ibnu Kazin dan Ibnul Mirzaban, menurut Imam Rafii dan Imam Nawawi, penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan. 2) Menurut Al Hanati, penggunaan kekerasan diperbolehkan. Menurut Al-Mawardi dan Al-Rauyani, sang ayah telah menyatakan bahwa dia masih memiliki hak asuh, keduanya menunjukkan bahwa sang ayah mungkin memusuhi putrinya sendiri. Lalu sang ayah mengawinkan anak putrinya dengan lelaki yang tidak sebanding (tidak sekufu'), maka kekhawatiran ayahnya tertimpa aib lebih besar daripada permusuhan dengan putrinya.<sup>40</sup>

Sedangkan kewajiban orang tua dalam Islam kalau anak yaitu amanat wasiat tumpangan Allah SWT terhadap orang lanjut usia, rakyat, bangsa, negeri sebagai pewaris dari prinsip agama, pengertbeliaun ini memberi kan hak paham melarikan hak yang perlu diakui di yakini dan di amankan. Dalam fiqh watak hukum antara orang lanjut usia serta anak mampu dipandang dari bidang material yakni memberi nafkah, menyusui (Irdla') dan pengasuhan (Hadhanah) dan dari bidang imaterial yakni tumpahan cinta kasih, pertahanan serta proteksi serta pembelajaran rohani serta lain.

Orang tua dianjurkan buat membuat sunnah rasul dalam membesarkan anak capai ia cukup umur serta mampu berdiri sendiri. Setelah anak lahir orang tua

---

<sup>40</sup> Prayogo dan Mulyo, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No.1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Persepektif Maqasid Syariah)*

direkomendasikan mengadzankan pada telinga kanan dan telinga kiri anak supaya anak terlepas dari gangguan jin dan penyakit, setelah anak itu lanjut umur 7 hari capai menjelang cukup umur, orang lanjut usia direkomendasikan buat membuat aqiqah dengan menyembelih 2 punggung kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan.

Rumah tangga senang dan kekal yaitu idaman tiap-tiap calon suami isteri buat menciptakan kebahagiaan itu tidaklah gampang, memberi tahu pernikahan selaku sebuah hubungan yang mengumpulkan 2 orang yang berlainan dalam banyak tentang semacam tipe kemaluan, tingkatan pembelajaran, sosial, adat, ekonomi dan lain-lainnya. cukup dalam mawaddah warohmah perbedaan-perbedaan itu dapat di satukan, ialah bersama pengertian, menilai dan menjunjung atas hak dan peranan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahma mengatakan bahwa :

“Perjodohan dapat dilakukan jika ada keterbukaan karakter pada masing-masing pasangan karna jika terjadi keretakan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan putusnya silaturahmi antar keluarga, makanya saya menyarankan budaya perjodohan jangan dianggap sepele sehingga terkesan asal-asalan dalam menjodohkan”<sup>41</sup>

Wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap anak ingin mendambakan rumah tangga yang baik sampai akhir sehingga kita sebagai orang tua harus dengan sangat hati-hati saat memilihkan pasangan untuk anak kita nanti.

Pernikahan karena perjodohan sudah sangat melekat pada masyarakat kita saat ini, ada yang kehidupan rumah tangganya bahagia adapula yang harus berakhir dengan perceraian, menikah karena perjodohan memang bukan suatu hal yang salah dan bisa berdampak baik juga. Adapun efek positif dari perjodohan adanya ridho' dari orang tua atau mendapatkan restu dari dua keluarga karena pada dasarnya restu orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memulai hidup berumah tangga, terkadang anak sering kali beranggapan bahwa orang tuanya menghalangi langkahnya

---

<sup>41</sup> Rahma, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

untuk berhagia dan mencari jodohnya sendiri akan tetapi, orang tua memang memiliki penilaian dan insting sendiri terhadap orang yang akan menjadi pasangan anaknya. Sedangkan dari segi negatifnya sendiri yaitu terjadinya ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang mana bisa menimbulkan perceraian, konflik dalam rumah tangga, dan terjadinya perselingkuhan dan biasa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

**b. Analisis masalah terhadap perjodohan**

Seperti metode ijtihad lainnya, masalah mursalah juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadis. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung. Berhujjah dengan masalah merupakan sesuatu yang dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan pada Bab II dapat diketahui bahwa objek dari masalah selain berlandaskan pada hukum syarah secara umum, juga harus diperhatikan hubungan manusia antara manusia satu dengan lainnya. Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, dari segi ibadah tidak termasuk dalam objek tersebut.

Jika dilihat dari berbagai macam masalah, masalah yang termasuk pada permasalahan ini yaitu masalah tahsiniyah. Tahsiniyah mempunyai fungsi sebagai pelengkap agar nanti tidak adanya kejadian komplik terhadap sesama manusia. Akan tetapi jika dilihat dari kecocokannya hal ini termasuk masalah mursalah. Masalah menurut istilah adalah yang tidak disinggung kerjaan syarahnya akan tetapi, jika dikerjakan akan membawa manfaat. Dalam hal perjodohan ini, bisa dikatakan itu adalah yang sudah berada di jaman dahulu, mengingat didalam perjodohan adanya unsur taaruf.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Rahma membahas tentang manfaat perjodohan mengatakan :

“Manfaat yang saya lihat dari perjodohan ialah menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak wajar”<sup>42</sup>

Hasil dari wawancara di atas mengatakan bahwa perjodohan memang mendatangkan manfaat yang baik salah satunya yang dikatakan Ibu Rahma adalah agar terhindarnya dari pergaulan yang tidak wajar. Orang tua hanya ingin menjauhkan hal-hal buruk yang akan terjadi pada anaknya, pergaulan-pergaulan bebas ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, itulah sebabnya orang tua ingin menjodohkan anaknya.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada salah satu informan, Seberapa bahagianya orang tua anda terhadap perjodohan anda. Seperti ibu Neni Nurdin yang mengatakan :

“Orang tua saya sangat bahagia, karena dia telah menikahkan saya dengan orang yang tepat yang bisa membuat saya bahagia, sebelum mereka menjodohkan saya dengan suami saya, mereka sudah tau bagaimana sifat dan sikapnya karena menurut orang tua saya laki-laki yang baik adalah laki-laki yang bisa bertanggung jawab dan bisa membahagian istri dan anaknya”.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa orang tua sangat bahagia apabila pilihannya berdampak baik untuk pernikahan anaknya, suatu kebanggaan tersendiri untuk orang tua jika melihat anaknya bahagia.

Menggunakan metode masalah para ulama bersikap hati-hati jika mengerjakannya agar nanti tidak ada timbulnya syariat yang nafsuan dan perbuatan keinginan tertentu.

Adapun perjodohan ini sudah mengemukakan beberapa syarat sebagai berikut:

a) Masalah harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maksudnya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudaratatan yang tentunya berdasarkan syariat yang benar. Dalam praktik

---

<sup>42</sup> Rahma, Wawancara Pada Tanggal 29 November, Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

<sup>43</sup> Neni Nurdin, Wawancara Pada Tanggal 29 November , Masyarakat Perjodohan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

perjodohan yang dilakukan telah memberikan manfaat berupa edukasi seputar perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak meleset dari kaidah Hukum Islam.

b) Masalah tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus untuk perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Adanya perjodohan menyangkut kepentingan banyak orang, karena banyak memperoleh manfaat darinya.

c) Masalah tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Alquran, Hadis dan ijma'. Pada praktik ini, hal yang terkandung dalam perjodohan tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Alquran, Hadis, dan ijma'. Justru dalam dengan adanya perjodohan tersebut dibentuk berdasarkan Alquran, Hadis maupun ijma'.

KHI dan syariat Islam juga tidak mengatur suatu ketentuan khusus yang mengharuskan atau melarang dilakukannya perjodohan, tetapi hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang yang beragama Islam mencari calon suami atau istri yang baik agamanya. Hak-hak orang yang akan melangsungkan pernikahan dan hak-hak wali orang tersebut dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim. Hadist tersebut menerangkan bahwa janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam.

Islam mengenal perjodohan ini dengan istilah khitbah. Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, yakthubu, khatban, wa khitbatan* artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara khitbah adalah tuntutan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, dan berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.

Menikahkan anaknya melalui perjodohan, pilihan orang tua memang tidak selalu baik, tapi mereka tahu yang terbaik untuk anaknya. Setiap orang pasti memiliki

impian untuk menikah dengan orang yang mencintai dan dicintainya. Tentu menyenangkan menua bersama dengan orang yang memiliki perasaan yang sama dengan kita. Tapi adakalanya hidup tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Bisa jadi orang yang menikah dengan kita adalah orang yang hadir dengan proses perjodohan orang tua.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Keterkaitan antara rumusan masalah adalah rumusan masalah menjelaskan memperoleh dari berbagai sumber informan dan dari pengamatan langsung, termasuk bahwa perjodohan adalah proses dimana orang tua, keluarga, kerabat, atau teman yang menominasikan calon pengantin pria. Meskipun hampir semua berpikir jodoh itu tidak ada yang tahu melainkan semua sudah ditakdirkan.

Ini menunjukkan bahwa Allah swt. mengatur pasangan hidup seseorang dan semuanya kembali kepada orang itu sendiri karena jiwanya baik dan buruk saling timbal balik atau refleksinya atas apa yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka selama ini.

Nikah adalah sunnatullah dan merupakan unsur yang mendasar, maka diperintahkan untuk mempercepat pernikahan dengan tujuan menghindari fitnah dan zina dari orang-orang yang mengumbarinya. Salah satu prinsip moral terpenting dalam konsep Islam adalah pernikahan dan pembentukan keluarga.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan pedoman yang diciptakan oleh Allah SWT dan pernikahan diperlukan untuk melegalkan hubungan tersebut. Persatuan antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh pernikahan ini membawa keharmonisan, keberkahan dan kemakmuran baik bagi laki-laki maupun perempuan, keturunan mereka dan bahkan orang-orang di sekitar kedua insan ini.

*Maşlahah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah berupa *Maşlahah* yang sebenarnya (secara *haqiqi*) bukan *Maşlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian

dan pembahasan mendalam dan benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

Berupa *Maşlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al Qur'an dan Hadits) dan Ijma' ulama. Ulama' yang berhujjah dengan *Maşlahah Mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu.

Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *Maşlahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu *Maşlahah* tersebut haruslah *Maşlahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan.

Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

### **1. Fenomena Perjudohan Dalam Pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**

Hasil wawancara penelitian ini memberikan, bahwa Pada dasarnya proses perjudohan cukup banyak kritik karena dianggap kuno oleh sebagian kalangan. Hal ini disebabkan ada proses seperti taaruf, khitbah dan nikah. Taaruf sendiri adalah cara yang diharamkan Allah dalam mencari jodoh yang berencana untuk melanjutkan ke pernikahan. Setelah taaruf, ada proses khitbah. Khitbah adalah pernyataan resmi dari

pihak laki-laki atau keluarga dari pihak laki-laki terhadap keluarga wanita. Setelah khitbah, dianjurkan untuk tidak boleh terlalu lama menyegerakan pernikahan.

Perjodohan adalah proses dimana orang tua, keluarga, kerabat, atau teman-teman menominasikan calon mempelai laki-laki atau laki-laki dan itu semua kembali kepada orang itu sendiri karena sisi buruk baik maupun pasangannya saling atau bercermin, selama ini mereka perbuat dalam hidupnya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan pedoman yang diciptakan oleh Allah SWT dan pernikahan diperlukan untuk melegalkan hubungan tersebut. Persatuan yang diatur dalam pernikahan antara pria dan wanita ini membawa keharmonisan, berkah dan kemakmuran bagi pria dan wanita, keturunan dan bahkan orang-orang di sekitar keduanya.

Fenomena maraknya perjodohan yang terjadi di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sejak usia sekolah banyak disebabkan karena faktor budaya. Masyarakat setempat cenderung tidak dapat memisahkan hubungan antara adat dan Islam. Karena budaya-budaya yang mereka tanamkan itu asli dari turun temurun sama halnya dengan perjodohan adalah satu budaya yang masih aktif di kalangan masyarakat Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Perjodohan dalam hukum adat umumnya merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya untuk menikahkan anaknya dengan lakilaki/perempuan yang telah dipilih dan ditentukan oleh mereka. Praktik perjodohan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Perjodohan yang dilakukan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang merupakan jenis perjodohan budaya yang pada dasarnya budaya yang dilakukan secara turun temur dianut oleh sebagian besar warga daerah tersebut. Perjodohan yang terjadi di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang umumnya dilakukan pada lingkungan masyarakat saja atau tidak dengan keluarganya dan kerabat yang lain.

Oleh karena itu dengan adanya suatu perjodohan ini yang terjadi di kalangan masyarakat lebih tepatnya di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang anak-anak bisa terhindar dengan adanya fitnah dan orang tua dapat berhubungan baik dengan kerabatnya maupun keluarga.

## **2. Tinjauan Masalah Terhadap Sistem Perjodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**

Keterkaitan antara proses perjodohan pada hakikatnya konsep masalah mursalah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena disana banyak pihak yang mengambil manfaat adanya mengedukasi dirinya akan proses perjodohan yang sesuai dengan syariat islam. Disamping itu praktik yang ada dalam perjodohan telah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah yakni sejalan dengan kehendak syarah, memberikan manfaat bagi banyak orang, menyangkut kepentingan banyak orang.

Konsep Masalah terhadap perjodohan memberikan manfaat yang baik dan bagus yaitu :

1. Menjauhkan diri dari fitnah, Islam melarang terjadinya fitnah perbuatan itu dosanya sedemikian besar, disebutkan lebih besar dibanding dengan membunuh. Namun anehnya bahwa dunia ini sendiri sebenarnya adalah juga fitnah. Maka artinya, fitnah itu sedemikian besar bahayanya dan juga selalu berada di sekeliling kehidupan sehari-hari. Olehnya itu, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan cara menjodohkannya agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.
2. Menjauhi zina, pernikahan adalah hal yang mulia karena merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Sasaran utama dalam pernikahan Islam ialah untuk menundukkan pandangan dan membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Menikah memang lebih baik dari pada harus pacaran yang sudah sangat jelas dilarang keras oleh Islam karena itu termasuk perbuatan zina.

3. Tidak menunggu terlalu lama, setiap orang tua tentu akan memilihkan pasangan yang paling baik untuk anaknya dan menantu yang paling baik untuk dirinya, orang tua tentu saja mempertimbangkan bagaimana kondisi finansial, sikap dan kematangan dan hal-hal lainnya. Sehingga, hal tersebut akan menjamin kebahagiaan anaknya dalam menjalani kehidupan. Dengan dijodohkan, seseorang tidak perlu sibuk mencari pasangan lagi. Apalagi kalau orang yang dikenalkan orang tua sudah baik dan bisa mencintai. Sudah tersedia dan tinggal menikah.
4. Membahagiakan orang tua adalah bentuk kasih sayang, menghormati dan menghargai orang tua yang sudah menyayangi anaknya sejak dari kandungan. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab keberkahan hidup, Bahkan seorang anak yang mau berbakti pada orangtuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Menolak perjodohan bukan berarti menjadi anak yang durhaka, tetapi menerima perjodohan sudah pasti menjadikan kita sebagai anak yang berbakti. Karena hal tersebut membuat kedua orang bahagia.

Masyarakat Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tergolong masyarakat yang memiliki tingkat keperdulian terhadap keagamaan yang cukup tinggi. Hal ini tergambarkan dengan penerapan ajaran-ajarannya sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Al Hadith. Mengenai persyaratan pernikahan yang meliputi syarat dan rukun pernikahan mereka sama seperti halnya organisasi atau golongan yang lainnya. Hal itu mereka anggap sebagai syarat yang mutlak harus dipenuhi.

Teori masalah yang paling mendasar dan menjadi tujuan utama pada intinya ialah tercapainya kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat, menolak keadharatn dan kemafsadahan, dan mewujudkan keadilan yang hakiki. Karena pada intinya manusia hidup menginginkan hidup yang nyaman baik untuk dirinya maupun orang lain. Sebagai suatu nilai yang menitik beratkan pada kemaslahatan bersama.

Hal tersebut wajar meski pada dasarnya bertentangan dengan perkara yang mesti. Akan tetapi, urgensi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda merupakan

alasan mendasar karena setiap masyarakat memiliki kecenderungan kebutuhan yang berbeda. Guna untuk mendapatkan tujuan dari hal tersebut. Maka, kemudian diperbolehkan dalam pelaksanaannya, dengan pengecualian selagi tidak sampai bertentangan dengan aturan syariat Islam.

Dari seluruh perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kebanyakan anak yang dijodohkan berada di umur 18 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perzinahan atau perbuatan tidak senonoh yang kemungkinan terjadi dan untuk anak mereka yang berumur lebih tua dan belum menikah, mereka khawatir jika anak mereka menjadi bujang lapuk atau perawan tua. Meskipun banyak yang dijodohkan berada di umur 18 tahun sampai 30 tahun tapi ada juga anak yang dijodohkan masih berada dibawah umur, namun perjodohan anak dibawah umur jarang sekali terjadi.

Dari seluruh anak yang dijodohkan pun orangtua lebih cenderung menjodohkan anak perempuannya karna kebanyakan yang menjadi korban dari pergaulan-pergaulan tidak senonoh adalah anak perempuan , inilah yang menyebabkan banyaknya orangtua yang lebih cenderung menjodohkan anaknya perempuannya meskipun tidak sedikit juga anak laki-laki yang dijodohkan.

Pernikahan anggota masyarakat dan kerabat lainnya, mengenai pemilihan pasangan atau perjodohan mereka lebih menekankan golongan sebagai sebagai bentuk penerapan konsep maslahat mursalah dalam pernikahan. Karena mereka memahami untuk memperoleh kehidupan yang baik. Maka, diperlukan penerapan aturan yang memiliki tujuan untuk kehidupan yang maksimal. Walaupun dalam penerapan dapat dikatakan kurang tepat. Akan tetapi, ketika tujuannya untuk kemaslahatan maka, hal tersebut boleh dilakukan.

Mereka menganggap suatu pernikahan yang dilakukan dengan sesama keluarga atau kerabat lainnya akan dapat menjaga nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam silaturahmi, dan mereka pun berpendapat penerapan perjodohan yang demikian akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan.

Namun ketika dihubungkan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan yang merupakan dasar perjodohan dalam menentukan pasangan, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>44</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasangan, kemudian Allah menjadikan para istri dari umat manusia dari sesama golongannya. Dari paparan tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan tolak ukur dalam mencari pasangan atau istri itu berdasarkan golongan yaitu sesama manusia dan yang segolongan Islam, sehingga nanti pada akhirnya akan dicapai keluarga yang mawaddah wa rahmah.

Dengan adanya sebuah perjodohan walaupun diatur sedemikian mungkin sedetail apapun akan tetapi tetap memenuhi syarah tertentu kemudian dianalisis dengan menggunakan teori masalah selama tujuan pernikahan tersebut tetap bertujuan untuk melestarikan agama Islam maka diperbolehkan.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsoft Word, *Lajnah Pentashian Mashaf Al-Qur'an*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperoleh dan melakukan analisis data, dan menguraikan secara sederhana semua permasalahan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut

1. Fenomena Perjodohan Dalam Pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Pada dasarnya proses perjodohan cukup banyak kritik karena dianggap kuno oleh sebagian kalangan. Hal ini disebabkan pada perjodohan tersebut ada proses seperti taaruf, khitbah dan nikah. Taaruf sendiri adalah cara yang dihalalkan Allah dalam mencari jodoh yang berencana untuk melanjutkan ke pernikahan. Setelah taaruf, ada proses khitbah. Khitbah adalah pernyataan resmi dari pihak laki-laki atau keluarga dari pihak laki-laki terhadap keluarga wanita. Setelah khitbah, dianjurkan untuk tidak boleh terlalu lama menyegerakan pernikahan.
2. Tinjauan masalah terhadap sistem Perjodohan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Keterkaitan antara proses perjodohan pada hakikatnya konsep maslahat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena disana banyak pihak yang mengambil manfaat adanya perjodohan dikalangan masyarakat dengan mengedukasi dirinya akan proses perjodohan yang sesuai dengan syariat islam. Disamping itu praktik yang dilakukan selama masa perjodohan telah memenuhi syarat-syarat maslahat yakni sejalan dengan kehendak syarah, memberikan manfaat bagi banyak orang, menyangkut kepentingan banyak orang.

Berdasarkan fenomena perjodohan yang terjadi di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, bahwasanya orang tua saat ini dari

zaman ke zaman akan terus melakukan perjodohan antar kerabat atau teman lainnya. Karena menurut orang tua, menikah dengan pilihan mereka adalah salah satu pandangan yang baik karena sudah mengetahui bibit, bebet, bobotnya untuk anaknya. Akan tetapi tidak semua pilihan orang tua itu selalu benar terkadang kita sebagai orang tua juga salah memilih pasangan untuk anaknya dan anak yang dijodohkan pun juga terkadang tidak mengetahui karakter sebenarnya dari calon pasangannya sehingga dapat berakibat rusaknya hubungan pernikahan yang terjadi. Jadi, seharusnya orang tua itu mengerti kemauan anaknya agar nanti ketika menikah tidak adanya paksaan antara satu sama lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil melakukan penelitian ini ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan mengenai Analisis Masalah Terhadap Perjodohan Dalam Pernikahan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, agar bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Disamping sebelum melakukan suatu perjodohan ada baiknya kita sebagai calon istri/suami kelak mengenal lebih dalam lagi untuk pasangan kita nanti karena pernikahan adalah salah satu hal ibadah yang terlama akan dilakukan bersama pasangan, ketika kita menikah tanpa dilandasi dengan agama maka sama halnya pernikahan jadi terbuang sia-sia.
2. Dalam rangka untuk mewujudkan pasangan yang bahagia dan kekal berdasarkan konsep maslahat mursalah yang ada dalam syariat hukum islam, itu sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, dalam konsep maslahat mursalah merupakan sesuatu yang kuat dalam mengikuti berbagai kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Namun yang paling

penting dari konsep maslahat mursalah yang ada adalah kesesuaian hukum dalam Alquran, Hadis dan ijma'.




## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Grahamedia Press,2014).*
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Grahamedia Press,2014).*
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2009.
- Al-Mashri.Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press), 2010
- Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995)
- Ali,(Zainuddin Ali,*Metode Penelitian Hukum (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika), 2011.*
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Pernikahan*.Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Ghozali,Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenada Media Group), 2003.
- Hakim,Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*(Bandung: Pustaka Setia), 2000.
- Bungin,Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Preneda Media Group, 2011.
- Siroj,Malthuf. *ParadigmaUshul Fiqh*,(Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group), 2013.
- Sudarsano, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Syarifuddin,(*Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008)*
- Komariah,Djam'an Satori Dan Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*,(Cet VII, Bandung: Alfabeta), 2017
- Shalih,Fuad.*Untuk Mu Yang Menikah & Dan Telah Menikah (Jakarta Pusat Al-Kautsar), 2011.*
- Zainy, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008).

- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam* (Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam) (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Pernikahan* (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Zarkasi, Ahmad. *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Al-Hasani, Al-Imam Taqyuddin Abi Abi Bakar Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar* (Surabaya: Syirkah Nur Amaliyah).
- Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sketsa, 2013).
- Dachlan, Aishjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969).
- Dmartyastanty, Icka. *Penesuaian Diri Dalam Pernikahan Pada Pasangan Yang Dijodohkan*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009.
- Fitriana, Anggun. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perjodohan Melalui Sosial Media (Study Kasus Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jomban)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2018.
- Kamma, Hamzah. "Urgensi Masalah Dalam Pembaharuan Islam Di Era Global." (Palopo: Stain Palopo), 2015.
- Latifa, Anis Nur. *Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjodohan Santri Dipondok Pesantren Pendowo Wali Songo Desa Sedah Jenangan Ponorogo*. IAIN Ponorogo, 2001.
- Maulida, Dita. 'Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Study Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya', 2017.

- Nevtian, Fanyca Anasya. "Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (PSC) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patrol Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang." *Karya Tulis*, 2019.
- Nurdin, Masita. "Persepsi Pernikahan Muda Pada Pernikahan Perjudohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang". IAIN PAREPARE, 2020.
- Omega Nilam Bahana, Penyesuaian Pernikahan dengan Pasangan Dengan Makna Pernikahan Pada Perempuan Yang Dijodohkan, (*Skripsi Sarjana: Psikologi, Universitas Shanata Dharma Yogyakarta*), 2015.
- Rohman, Moh. Faizur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Tentang Perjanjian Pernikahan Terhadap Tujuan Pernikahan, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, 2017.
- Ulva Restu Habibi, Kepuasan Pernikahan Terhadap Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua, *Jurnal Psikoborneo*, 2.4, 2014



# LAMPIRAN



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM          Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : ERNI RADIN HAMID  
 NIM : 18.2100.046  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 PRODI : HUKUM KELUARGA  
 JUDUL : Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam  
 Pernikahan Di Kecamatan Patampanua Kabupaten  
 Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

**A. Masyarakat**

1. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan hasil perjudohan?
2. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu di siapkan agar seseorang dikatakan siap untuk dijuduhkan?
3. Apakah orang tua anda mendorong anda atau menghalangi anda dari perjudohan?
4. Apakah perjudohan anda di atur oleh orang tua anda?
5. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh keluarga anda pada pasangan hasil perjudohan?


6. Seberapa bahagianya orang tua anda terhadap perjodohan anda?
7. Apakah anda mempunyai keluarga atau orang di sekeliling anda yang mengalami pernikahan hasil perjodohan tersebut?
8. Apakah ada faktor terjadinya pernikahan hasil perjodohan di sekitar anda ?
9. Apa manfaat yang anda lihat tentang pernikahan karena perjodohan?
10. Menurut anda, apakah budaya perjodohan di masa ini masih layak untuk dilakukan ?

Parepare, 4 Oktober 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
19760901200604220001

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
197212272005012004

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHAYATI  
Alamat : TAKKALALLA BARAT  
Umur : 28 TAHUN  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 29 November 2022



PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

ng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTMAINNA BAHAR  
Alamat : TAKKALALLA BARAT  
Umur : 25 TAHUN  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA (IRT)

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 19 November 2022



PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NENI NURDIN  
Alamat : TAKKALALLA BARAT  
Umur : 26 TAHUN  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA (IRT)

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 29 November 2022



---

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni Radin Hamid  
NIM : 18.2100.046  
Tempat/Tgl.Lahir : Takkalalla,17 Maret 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pernikahan yang  
Dijodohkan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan  
Patampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 November 2022

13 Rabiul Akhir 1444 H

Penyusun,



ERNI RADIN HAMID

NIM. 18.2100.046

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMA  
Alamat : TAKKALALLA BARAT  
Umur : 30 TAHUN  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA (IRT)

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 16 November 2022



PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANY  
Alamat : TAKKALALLA BARAT  
Umur : 29 TAHUN  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA (IRT)

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 16 November 2022



PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3453/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ERNI RADIN HAMID  
Tempat/Tgl. Lahir : TAKKALALLA BARAT, 17 Maret 1999  
NIM : 18.2100.046  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : TAKKALALLA BARAT, KEL. TONYAMANG, KEC. PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0619/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-11-2022 atas nama ERNI RADIN HAMID, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1840/R/T.Teknis/DPMPPTSP/11/2022, Tanggal : 17-11-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0619/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2022, Tanggal : 17-11-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG  
 3. Nama Peneliti : ERNI RADIN HAMID  
 4. Judul Penelitian : ANALISIS MASLAHAHTERHADAP PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN PATAMPAUUA KABUPATEN PINRANG  
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampauua
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-05-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN PATAMPANUA

Jl. Bendung Benteng No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050  
TEPPO 91252

Teppo 28 November 2022

Nomor : 430 / 192 / KP / XI / 2022  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,  
Yth. Para Kepala Desa dan Lurah  
Se Kecamatan Patampanua  
Di-

Tempat

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang nomor : 503/0619/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, tanggal 17 November 2022, Perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul “ **ANALISIS MASALAH TERHADAP PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG** “

Sehubungan hal tersebut maka kami pemerintah kecamatan Patampanua Memberikan izin Penelitian Kepada :

Nama : ERNI RADIN HAMID  
Tempat/Tgl. Lahir : Takkalalla Barat, 17 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Takkalalla Barat

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian tersebut dengan fokus di wilayah kecamatan Patampanua dengan ketentuan bersangkutan dapat melaporkan segala aktifitas kepada pemerintah setempat.

Demikian kami sampaikan dan diberikan kepada bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.



CAMAT

ASHAR A. S.STP

Pangkat : Pembina

NIP : 198102090199912 1 003

## Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Mutmainna Bahar, IRT, tanggal 29 November 2022 di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua



Wawancara dengan Ibu Neni Nurdin, IRT, tanggal 29 November 2022 di Takalalla Barat Kecamatan Patampanua



Wawancara dengan Ibu Nurhayati, IRT, tanggal 29 November 2022 di Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua



Wawancara dengan Ibu Hany, IRT, tanggal 29 November 2022 di Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua



Wawancara dengan Ibu Rahma, IRT, tanggal 29 November 2022, di Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua kabupaten Pinrang



## BIODATA MAHASISWA



**Erni Radin Hamid**, Lahir di Takkalalla Barat, Sulawesi selatan. Pada tanggal 17 Maret 1999 merupakan anak kedua dari Bapak Raden dan Ibu Marsani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Sekolah Dasar di SDN 292 Patampanua, Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Palirang, Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “**Analisis Masalah Terhadap Perjudohan Dalam Pernikahan di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**”.